

KONSEP ZAKAT PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA PERSPEKTIF

PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILI



Oleh

ABDURRAHMAN SUDESI

NIM 180601092

ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

MATARAM

2022

KONSEP ZAKAT PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA PERSPEKTIF

PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILI

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Agama**



Oleh

ABDURRAHMAN SUDESI

NIM 180601092

ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

MATARAM

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Abdurrahman Sudesi, NIM: 180601092 dengan judul “Konsep Zakat Pertanian Dan Implementasinya Perspektif Wahbah Zuhaili” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 30 Agustus 2022



Pembimbing I,

Dr. H. Zainal Arifin, Lc., M.Ag
NIP. 196112311999031001

Pembimbing II,

H. Saizali, Lc., M.A
NIP.

NOTA DINAS PEMBIMBANG

Mataram, : 30 Agustus 2022

Hal : **Ujian Skripsi**
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama Mahasiswa : Abdurrahman Sudesi
NIM : 180601092
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul : Konsep Zakat Pertanian Dan Implementasinya
Perspektif Wahbah Zuhaili.


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera *dimunaqasyahkan*.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Zainal Arifin, Lc., M.Ag
NIP.196112311999031001


H. Sazali, Lc., M.A
NIP.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Abdurrahman Sudesi
NIM : 180601092
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Konsep Zakat Pertanian Dan Implementasinya Perspektif Wahbah Zuhaili ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, : 30 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Abdurrahman Sudesi

Perpustakaan UIN Mataram.

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Abdurrahman Sudesi, NIM : 180601092 dengan judul: Konsep Zakat Pertanian Dan Implementasinya Perspektif Wahbah Zuhaili, telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada tanggal _____
03 Oktober 2022

Dewan Penguji

Dr. H. Zainal Arifin, Lc., M.Ag
(Ketua Sidang/Pemb. I)

H. Sazali, Lc., M.A
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. H. Maimun, S.Ag., M.Pd.
(Penguji I)

Mohamad Khoiril Anwar, M.Ag.
(Penguji II)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama


Dr. H. Lukmanul Hakim, M.Pd.
NIP.196602151997031001

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."

"Selalu tingkatkan ketakwaanmu maka engkau akan selamat dan selalu bahagia!"



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

”kupersembahkan skripsi ini untuk Ibundaku Hj. Amanah dan Ayahandaku H. Bandar Jasim, semua guru dan dosenku, semua keluargaku , sahabat-sahabat seperjuanganku dan terkhusus Almamaterku”



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
أ	a/’	د	D	ض	Dh	ك	K
ب	B	ذ	Dz	ط	Th	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Zh	م	M
ث	Ts	ز	Z	ع	’	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	و	W
ح	<u>H</u>	ش	Sy	ف	F	هـ	W
خ	Kh	ص	Sh	ق	Q	ي	Y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah *Rabbul 'Alamin*.

Keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing peneliti, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zainal Arifin, Lc., M.Ag. Sebagai pembimbing I dan H. Sazali, Lc., M.A. sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan Skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Dr. H. Zulayadain, MA. Sebagai ketua prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IQT) Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Mataram yang selalu menjadi motivator untuk kami khususnya Prodi IQT angkatan 2018.
3. Dr. Lukman Hakim, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram.
4. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. Selaku Rektor Pascasarjana UIN Mataram
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan tanpa mengenal lelah.

6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 khususnya keluarga besar kelas D jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan.



Bunkate,

Peneliti

Abdurrahman Sudesi

Daftar Isi

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Halaman Logo	ii
Lembar Persetujuan	iii
Nota Dinas Pembimbing	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi	v
Pengesahan Dewan Penguji	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	vii
Pedoman Transliterasi	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel	xv
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Krangka Teori.....	14
G. Metodologi Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KONSEP PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG ZAKAT	
PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA	29
A. Konsep Zakat Dalam al-Quran	29
B. Biografi dan Penafsiran Ayat-Ayat Zakat Pertanian Menurut Wahbah Zuhaili	
C. Implementasi Zakat Pertanian di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB	
BAB III NALISIS IMPLEMENTASI BERDASARKAN PENAFSIRAN.....	46
A. Analisis Implementasi Zakat Pertanian di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB.....	58
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
Daftar Pustaka	75
Lampiran-Lampiran	77
Riwayat Hidup.....	89

Daftar Gambar

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Rumus Perhitungan 5 <i>Wasak</i>	63



Perpustakaan UIN Mataram

Daftar Tabel

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perbandingan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu	19
1.2	Luas Wilayah Desa Bunkate Menurut Penggunaan	29
1.3	lokasi dan Jarak Desa Bunkate dengan Ibu Kota	30
1.4	pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan	32
1.5	Data Mata Pencharian Pokok	33



Perpustakaan UIN Mataram

KONSEP ZAKAT PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA PERSPEKTIF

PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILI

Oleh:

Abdurrahman Sudesi

NIM 180601092

ABSTRAK

Pemahaman dan Pengimplementasian zakat oleh masyarakat yang berbeda-beda yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat judul ini. Peneliti melakukan penelitian pada petani padi yang ada di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB. Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu oleh orang tertentu yang diberikan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya. Desa Bunkate merupakan salah satu desa yang masyarakatnya rata-rata memiliki lahan pertanian dan berprofesi sebagai petani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan cara pengimplementasian zakat oleh petani dengan menyesuainya dengan penafsiran Wahbah Zuhaili tentang zakat pertanian. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya diperoleh lewat observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua hasil wawancara, observasi dan dokumentasi disusun secara sistematis supaya dengan mudah dipahami, hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dengan benar tentang cara pengimplementasian zakat oleh para petani yang ada di Desa Bunkate.

Hasil penelitian ini diantaranya menjelaskan pengertian zakat yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan QS al-Baqarah ayat 267, al-An'am ayat 141 dan at-taubah ayat 60 diantaranya, menjelaskan bahwa zakat dikeluarkan setelah panen dengan jumlah atau nisab 10% untuk ladang yang diairi dengan tanpa biaya, 5% untuk ladang yang diairi dengan biaya dan persenan yang wajib dikeluarkan setelah sampai 5 *wasak* serta zakat tersebut wajib diberikan kepada 8 golongan sebagaimana yang tertera dalam QS at-Taubah ayat 60. Adapun hasil yang lain adalah bahwa sebagian petani telah menerapkan tata cara zakat yang sesuai dengan yang sebenarnya dan sebagian lagi belum sesuai. Hal ini dikarenakan sebagian petani belum memahami dan kurangnya kesadaran dalam menuntut ilmu.

Kata Kunci: Zakat pertanian, implementasi Wahabah zuhaili, Desa Bunkate.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam Islam adalah salah satu kewajiban yang sangat ditekankan bagi orang yang sudah memenuhi syarat zakatnya, bukan hanya al-Quran yang menerangkan kewajibannya akan tetapi didalam hadis juga Rasulullah SAW., sangat menganjurkan, selain karena kewajiban syariat juga karena zakat adalah salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam yang ke empat.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nisab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu asset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Quran memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahik* (orang yang benar-benar berhak menerima zakat). Menurut 'Umar bin Al-Khatab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi/pembayar zakat).¹

Kata zakat dalam berbagai bentuk dan konteksnya disebut dalam al-Quran sebanyak 60 kali, 26 diantaranya disebut bersama-sama dengan shalat.² Ini menunjukkan bahwa ibadah shalat dilaksanakan idealnya dimanifestasikan ke dalam pembersihan diri dan harta untuk membantu mereka yang secara ekonomi mengalami kekurangan.

¹ Ahmad Rafiq, *Fiqih kontekstual*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2002), hlm. 259

² *Ibid.*, hlm. 262

Al-Quran menjelaskan keharusan membayar zakat dalam surah al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*³

Selain dari ayat tersebut banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang lain dan juga Hadits yang menerangkan tentang kewajiban membayar zakat, diantaranya yaitu hadits Rasulullah SAW:

حدثنا عبيدالله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا
الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه
البخاري⁴

*“Islam dibangun atas dasar lima hal bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah mendirikan shalat menunaikan zakat dan mengunjungi rumah Allah dan puasa Romadhon”*⁵

Zakat bukan hanya bermanfaat untuk orang yang mengeluarkannya, zakat berfungsi sebagai pembersih dari harta-harta orang yang mengeluarkan zakat secara

³ Wahbah Zuhaili, *tarsir Al-Munir*, terj, Abdul Hayyie al-Katani dkk , jilid I, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 216

⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Bari*, jilid I, (Bairut, Libanon: Dar Al-Muarrafah), hlm. 49

⁵ Musthafa Daib, *At-Thadzhib fi Adillati Matnil Gayah wa At-Takrib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2008), hlm. 222.

dzohir dan membersihkan hati secara batin. Zakat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan dan memberi manfaat bagi orang yang mengeluarkannya (*muzakki*).

Dengan adanya zakat umat Islam tidak ada lagi yang tertindas, karena zakat dapat menghilangkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang tidak mampu. Jadi zakat merupakan salah satu ibadah yang digunakan untuk kemaslahatan ummat sehingga dengan adanya zakat (zakat mal dan zakat fitrah) kita semua dapat mempererat tali hubungan dengan umat sesama. Zakat juga merupakan subsystem dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Juga diharapkan sebagai salah satu instrument ekonomi yang dapat menjadi solusi untuk terbukanya berbagai lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga terbuka peluang lahirnya *muzakki-muzakki* baru dan menjadi sumber daya bagi upaya pengentasan kemiskinan.⁶

Seperti halnya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, orang-orang kaya banyak yang membayar zakat. Islamnya banyak *ahlu zimmah* secara berbondong-bondong juga menyebabkan *muzakki* semakin banyak. Hal inilah yang menyebabkan harta zakat di baitul mal bertambah banyak dan berlebih. Hal lain yang menyebabkan berlebihnya harta zakat di baitul mal adalah banyaknya *mustahik* yang terdorong untuk bekerja dan memproduksi, sehingga *muzakki* semakin banyak dan *mustahik* semakin menurun.⁷

Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di daerah tropis yang dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang terbentang di tengah-tengah wilayah Indonesia, maka tak heran

⁶ Sultan Syahrir, Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngai Kabupaten Sidenreng Rappang, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017), hlm. 2.

⁷ Firdaus A. N, *Kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Abdul aziz*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hlm. 175.

jika sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Dalam kaitannya dengan zakat pertanian, para ulama berpendapat bahwa hasil pertanian yang harus dizakati adalah gandum, padi-padian, kurma dan anggur. Adapun zakat yang harus dikeluarkan ketika waktunya adalah sebesar 5% untuk persawahan yang dialiri dengan air irigasi dan 10% untuk yang diairi dengan air hujan.⁸

Adapun dalil tentang kewajiban membayar zakat pertanian di dalam al-Quran surah al-An'am ayat 141 yang artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁹

Di lingkungan masyarakat begitu banyak permasalahan yang muncul dan Terjadi ketidak sesuaian antara teori dengan praktik dan memberikan dampak hukum baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang lurus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai Kemodernan (modernitas).

Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, masyarakatnya rata-rata berprofesi sebagai petani padi, hal ini didukung dengan pasokan air yang mencukupi walaupun dengan sistem pengairan irigasi secara bergiliran, di Desa Bunkate rata-rata petani biasa panen dua sampai tiga kali dalam jangka waktu setahun. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat khususnya di Desa Bunkate terlihat masih kurang penerapan tentang tata cara zakat yang pas menurut

⁸ Zaini bin Ibrahim bin Zaini bin Semit, *At-Taqriratu As-Sadidah*, (Surabaya: Darul Ulum Al-Islamiyah, 2006), hlm. 406.

⁹ Wahbah Zuhaili, *tarsir Al-Munir*, Terj., jilid IV, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 344

syariat Islam yang dijelaskan oleh para ulama, walaupun secara keseluruhan telah sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat dan rata-rata masyarakatnya juga telah mengerjakan kewajiban tersebut. Penerapan akan tata cara zakat yang baik dan benar masih kurang diterapkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan ilmu tentang perzakatan dan juga kesadaran masyarakat tentang menuntut ilmu, pemahaman masyarakat Desa Bunkate mengenai hukum-hukum syariat seperti shalat dan puasa lebih memadai dibandingkan pemahaman tentang zakat.

Hal tersebut dibuktikan dengan data dari ketua kelompok tani Desa Bunkate, setidaknya ada 40 lebih kepala keluarga yang selalu aktif sebagai petani, namun berdasarkan pengamatan dan wawancara hanya sedikit yang paham dan benar dalam melaksanakan metode zakat berdasarkan penjelasan para Ulama. Misalnya bapak H. Bandar yang biasa panen sampai 3 kali dalam setahun, dalam satu kali panen masih kurang dari setengah ton akan tetapi beliau selalu mengeluarkan zakat setiap kali panen. Dari hal tersebut beliau mengkirakan bahwa akan sampai 1 ton dalam tiga kali panen, beliau mengatakan bahwa mencicil zakat dengan mengeluarkan sekian kilogram dalam satu kali panen.¹⁰

Melihat apa yang sudah dipaparkan diatas. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konsep Zakat Pertanian dan Implementasinya Perspektif Wahbah Zuhaili.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya peneliti merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana Konsep Zakat dalam al-Quran?

¹⁰ Bandar, *Wawancara*, Bunkate, 19 Januari 2022.

2. Bagaimana konsep dan penafsiran ayat-ayat zakat pertanian perspektif Wahbah Zuhaili?
3. Bagaimana Implementasi zakat pertanian di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep zakat dalam al-Quran.
- b. Untuk mengetahui konsep dan penafsiran ayat-ayat zakat pertanian perspektif wahbah Zuhaili
- c. Untuk mengetahui implementasi zakat pertanian di desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoris

- 1) Untuk menambah wawasan pengembangan khazanah keilmuan keIslaman tentang ayat al-Quran Zakat pertanian.
- 2) Sebagai landasan bagi orang yang belajar ilmu perzakatan dan sebagai rujukan maupun referensi bagi orang yang mempelajari Ilmu al-Quran dan Tafsir.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat diaplikasikan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat mengenai ayat-ayat al-Quran tentang zakat.
- 2) Dapat menumbuhkan kesadaran terhadap kewajiban zakat dan mempelajari ilmunya.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Supaya pembahasan ini tidak melebar, maka penelitian ini akan lebih difokuskan tentang pembahasan zakat pertanian dan hanya menggunakan satu penafsiran, yaitu: Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili pada ayat al-Quran tentang Zakat pertanian, yakni QS al-Baqarah [2]: 267, QS al-An'am [6]: 141, dan at-Taubah [9]: 60. Sehingga peneliti mendapatkan hasil bagaimana implementasi QS al-Baqarah [2]: 267, QS al-An'am [6]: 141, dan at-Taubah [9]: 60 di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan pada skripsi yang lain, peneliti menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan peneliti untuk tidak mengangkat judul dan metodologi yang sama.

Melalui penelusuran kepustakaan di beberapa tempat, peneliti mendapat beberapa karya tulis lain yang membahas tentang kajian zakat, yaitu:

1. Wahid Husen, "*Zakat dalam Al-Quran.*" Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Curup jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2018. Penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan menggunakan pendekatan maudu'i. Peneliti mengambil penafsiran dari kitab tafsir Ibnu Katsir, hasilnya adalah penelitian skripsi menjabarkan pengertian zakat, pembagian Zakat, Harta benda yang wajib dizakati, penjelasan tentang *muzakki* dan *Mustahik*, inventarisasi Zakat dan munasabah ayat.¹¹ Berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas, peneliti menggunakan pendekatan

¹¹ Wahid Husen, *Zakat dalam Al-Quran*, (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Curup, Curup 2018), hlm. 20.

kualitaitaif metode diskriptif, memakai kitab tafsir Al-Munir dan memfokuskan penelitian di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB

2. Fardal Dahlan, *“Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di kelurahan Maccorawalie kabupaten Pinrang.”* Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare jurusan Manajemen Zakat dan Waqaf 2020. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan pendekatan living. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimna dan sejauh mana pemahaman para petani padi yang ada di kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang tentang zakat dan bagaimana implementasinya. Hasilnya adalah masyarakat kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang sebagian besar belum mengetahui tentang tata cara berzakat yang diajarkan oleh. Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pembahasannya berdasarkan yang ada di lapangan serta mencocokkannya dengan beberapa reprensi kitab tafsir yang ada.¹² Berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas, peneliti melakukan penelitian di Desa Bunkate, Kec. Jonggat. Kab. Kombok Tengah, NTB dan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif.
3. Miswar Munir, *“Implementasi Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang Zakat Profesi di kantor PT. karyaata Mutia Laega’s kota parepare.”* Skripsi S1 Jurusan studi hukum syariah IAIN Parepare 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan wawancara. Skripsi ini membahas tentang pemahaman para karyawan tentang hukum-hukum zakat yang dikeluarkan oleh MUI setra penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa belum seluruhnya karyawan memahami ataupun

¹² Fardal Dahlan, Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di kelurahan Maccorawalie kabupaten Pinrang, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Insitut Agama islam Negri (IAIN) Parepare, Parepare 2020), hlm. 9.

mengetahui tentang keberadaan zakat profesi.¹³ Berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas, penelitian ini khusus pada penerapan zakat Profesi sedangkan peneliti mengkhususkan cara penerapan zakat hasil pertanian, lokasi penelitian yang berbeda dan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif.

4. Bahrini, "*Pemahaman pengalaman zakat profesi pada masyarakat tammerodo kabupaten Majene.*" Skripsi S1 Fakultas syariah dan ekonomi Islam IAIN Parepare jurusan hukum ekonomi syariah tahun 2018. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Skripsi ini membahas tentang pemahaman serta penerapan zakat di tammerodo Kabupaten Majene. Dari hasil yang diperoleh peneliti disimpulkan bahwa belum seluruhnya masyarakat memahami ataupun mengetahui tentang keberadaan zakat profesi. Ini menunjukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat profesi ini masih sangat kurang di akibatkan kurangnya menuntut ilmu dan mencari informasi.¹⁴ Berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas, peneliti membahas implementasi hukum zakat pertanian dan lokasi penelitian di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB.
5. Nurjannah, "*Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare.*" Skripsi S1 Program studi Hukum Ekonomi Syariah dari STAIN Parepare pada tahun 2017. Peneliti menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil pengamatannya, umat muslim banyak mengalami kesalahpahaman dalam konsep *haul*. Sebagian besar muslim masih beranggapan bahwa setiap ada

¹³ Miswar munir, Implementasi Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang Zakat Profesi di kantor PT. Karyata Mutia Laega's kota parepare, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Insitut Agama islam Negri (IAIN) Parepare, Parepare 2018), hlm. 48.

¹⁴ Bahrini, Pemahaman pengalaman zakat propesi pada masyarakat tammerodo kabupaten Majene, (*Skripsi*, Fakultas stariah dan ekonomi islam IAIN Parepare: Parepare 2018), hlm. 40

pemasukan ataupun penghasilan yang besarnya diluar kebiasaan, harus langsung dikeluarkan kewajiban zakatnya sebesar 2,5%. Persepsi ini sangat menyalahi prinsip hukum zakat, dimana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikeluarkan.¹⁵ Berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas, peneliti menitikberatkan pada implementasi zakat pertanian tidak mengkhususkan pada zakat hasil dagang dan lokasi penelitian berbeda.

6. Wiwid Sugiarto, *“Implementasi zakat profesi dalam deskripdif hukum Islam.”* Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan.¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Zakat Profesi Guru SD Negeri 1 Tanjungan belum sepenuhnya berjalan. Karena penghasilan yang mereka terima belum mencapai batas nisab sesuai dengan kesepakatan ijtihad para ulama dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan batasan nisab 85 gram emas. Dalam pandangan Hukum Islam seseorang baru berkewajiban berzakat apabila harta yang dimilikinya mencapai nisab.¹⁷ Berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas, peneliti menitikberatkan pada implementasi zakat pertanian tidak mengkhususkan pada zakat profisi dan lokasi penelitian berbeda.

Persamaan penelitian dengan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang zakat dan penerapan zakat di kalangan masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak menggunakan penafsiran yang khusus seperti khusus menggunakan satu kitab tafsir saja, akan tetapi menggunakan berbagai kitab tafsir

¹⁵ Nurjannah, Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam STAIN Parepare, Parepare 2017), hlm. 47.

¹⁶ Wiwid Sugiarto, Implementasi zakat profesi dalam deskripdif hukum islam, (*Skripsi*, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2018), hlm. 25.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

dan perbedaan yang lainya adalah lokasi penelitian, sedangkan peneliti memfokuskan menggunakan satu kitab tafsir yaitu Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili serta peneliti membatasi tiga ayat sebagai acuan implementasi.

Table 1.1

Perbandingan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Wahid Husen	Zakat dalam al-Quran	Sama-sama membahas tentang zakat yang ada di dalam al-Quran.	Berbeda Fokus penelitiannya, beserta metodenya, penelitian ini menggunakan kajian pustaka dan kitab tafsir Ibnu Katsir, sedangkan peneliti menggunakan kitab tafsir Al-Munir serta Implementasinya.
2.	Fadlan Dahlan	Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten	Sama-sama membahas tentang zakat pertanian dan penerapannya	Penelitian ini menggunakan pendekatan Living, tidak menghususkan menggunakan satu kitab tafsir sedangkan peneliti menghususkan menggunakan satu kitab tafsir dan berbeda lokasi.

		Pinrang		
3.	Miswar Munir	Implementasi Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang Zakat Profesi di Kantor PT. Karyata Mutia Laega's Kota Parepare	Sama-sama membahas dan meneliti tentang implementasi zakat	Penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara, memfokuskan dengan fatwa MUI No 3 tahun 2003 dan tidak menggunakan kitab tafsir sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dan memfokuskan menggunakan kitab tafsir Al-Munir.
4.	Bahrini	Pemahaman Pengalaman Zakat Propesi Pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene	Sama-sama membahas tentang zakat dalam hukum Islam	Penafsiran ayat al-Quran karena perbedaan kitab tafsir, perbedaan objek penelitian dan berbeda lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Desa Bunkate.
5.	Nurjannah	Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi	Sama-sama membahas dan meneliti tentang pemahaman masyarakat akan ilmu zakat dan	Penelitian ini membahas tentang zakat perdagangan sedangkan peneliti sendiri lebih khusus membahas tentang zakat pertanian.

		Kota Parepare	penerapannya	
6.	Wiwid Sugiarto	Implementasi zakat Profesi dalam Deskripdif Hukum Islam	Sama-sama meneliti tentang penerapan zakat menurut hukum Islam.	Berbeda pembahasan yaitu membahas zakat profesi sedangkan peneliti membahas zakat pertanian, berbeda lokasi penelitian dan objek penelitian.

Dengan beberapa penelitian yang peneliti paparkan, sejauh ini belum menemukan yang sama persis dengan penelitian ini. Adapun dalam pembahasan yang peneliti sajikan dalam skripsi ini adalah lebih fokus kepada kajian Tafsir dan Implementasi QS al-Baqarah [2]: 267, QS al-An'am [6]: 141, dan at-Taubah [9]: 60 di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Zakat

a. Definisi Zakat secara etimologis dan terminologis

Secara etimologis, zakat mempunyai akar kata *zakat*. Kata ini dijelaskan oleh banyak ulama dengan penafsiran yang berbeda-beda, yaitu:

Pertama, Zakat berarti *at-Thahuru* (menyucikan), pendapat Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang-orang yang senantiasa mengeluarkan zakat karena Allah SWT., tidak untuk dipuji orang, Allah SWT., akan menyucikan harta maupun jiwanya.

Kedua, Zakat bermakna *al-Barakatu* (mendapatkan keberkahan). Artinya, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat hartanya akan selalu

dipenuhi keberkahan oleh Allah SWT., hal ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

Ketiga, Zakat bermakna *an-Numuw* yang artinya berkembang dan tumbuh. harta akan terus tumbuh dan berkembang bagi orang yang mengeluarkan zakat, disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang ditunaikan kewajiban zakatnya.

Keempat, Zakat bermakna *as-Shalahu* (bagus). Maknanya, orang-orang yang selalu mengeluarkan zakatnya, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak akan bermasalah dan terhindar dari masalah.¹⁸

Sedangkan Zakat menurut terminologis adalah pengeluaran hak kepemilikan oleh orang tertentu atas sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT.¹⁹

b. Definisi Zakat dalam pandangan ulama Fiqih

وهي لغة التطهير والبركة والمدح , وشرعا اسم لما يخرج عن مال او بدن على وجه مخصوص²⁰

Zakat secara bahasa berarti suci, keberkatan dan pujian. Adapun menurut istilah adalah nama bagi sesuatu barang yang dikeluarkan dari harta atau badan kepada sesuatu sebab yang dikhususkan.

c. Definisi Zakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁸ Hamka, *Panduan Zakat praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm. 11.

¹⁹ Ismail Satori Ahmad, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 1.

²⁰ Muhammad Az-Zahri Al-magrawi, *Anwarul Masalik*, (Indonesia: Daru Ihyai Al-Qutubil Arabiyah, 1993), hlm. 102.

Zakat adalah harta kepemilikan yang telah ditentukan untuk diberikan oleh umat Islam kepada yang berhak menerima (termasuk rukun Islam ke lima).²¹

Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan kepada fakir miskin dengan jumlah tertentu (dikerjakan umat Islam). Sedangkan Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam setia hari raya idul Fitri, berupa makan pokok (beras, gandum dan debagainya).²²

d. Definisi Zakat dalam kamus bahasa arab Lisanul ‘Arabi

النماء والطهارة والبركة²³

“Tumbuh, suci dan berkah”

e. Barang-barang yang Wajib dizakati

Zakat diwajibkan pada lima barang, yaitu: Binatang ternak (unta, sapi dan kambing), Benda bernilai (emas dan perak), hasil pertanian (makanan pokok), Buah-buahan (kurma dan Anggur) dan Harta dagangan.²⁴

f. Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat

Wajib mengeluarkan zakat bagi setiap orang muslim yang merdeka apabila telah sempurna atau sampai *nisab* (ukuran wajib zakat) dalam jangka waktu setahun, Akan tetapi tidak diwajibkan bagi budak yang *Al-Mukatab* (budak yang dijanjikan merdeka jika membayar sejumlah uang), dan tidak juga diwajibkan bagi orang yang kafir. Adapun juga bagi orang

²¹ Chulsum & novia widya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: kashiko, 2006), hlm. 699.

²² WS Indrawan, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media), hlm. 549.

²³ Ibnu manzur. *Lisanul ‘Arabi*, (Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009), cet. II, Juz ke- 4, hlm. 386.

²⁴ Musthafa Daib, *At-Thadzhib fi Adillati Matnil Gayah wa At-Takrib...*, hlm. 228

yang murtad tidak diwajibkan, akan tetapi jika kembali kepada agama Islam maka wajib mengeluarkan yang tertinggal, dan jika orang yang murtad itu meninggal maka tidak wajib. Bagi seorang wali (orang tua) wajib mengeluarkan zakat untuk anaknya jika anaknya memiliki harta ataupun anaknya gila, apabila tidak dikeluarkan oleh orang tuanya maka termasuk menentang (dihitung maksiat). Wajib juga mengeluarkan zakat bagi seorang anak kecil atau orang gila apabila telah *mukallaf* (sadar).²⁵

g. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat harus diberikan kepada delapan golongan seperti yang telah disebutkan oleh Allah dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*²⁶

Wajib mengeluarkan zakat bagi setiap orang muslim yang merdeka apabila telah sempurna atau sampai *nisab* (ukuran wajib zakat) dalam jangka waktu setahun, Akan tetapi tidak diwajibkan bagi budak yang *Al-Mukatab* (budak yang dijanjikan merdeka jika membayar sejumlah uang), dan tidak juga diwajibkan bagi orang yang kafir. Adapun juga bagi orang yang murtad tidak diwajibkan, akan tetapi jika kembali kepada agama Islam maka wajib mengeluarkan yang tertinggal, dan jika orang yang murtad itu meninggal maka tidak wajib. Bagi seorang wali (orang tua) wajib

²⁵ Muhammad Az-Zahri Al-magrawi, *Anwarul Masalik...*, hlm. 102.

²⁶ Musthafa Daib, *At-Thadzhib fi Adillati Matnil Gayah wa At-Takrib...*, hlm. 246.

mengeluarkan zakat untuk anaknya jika anaknya memiliki harta ataupun anaknya gila, apabila tidak dikeluarkan oleh orang tuanya maka termasuk menentang (dihitung maksiat). Wajib juga mengeluarkan zakat bagi seorang anak kecil atau orang gila apabila telah *mukallaf* (sadar).²⁷

h. Waktu Membayar Zakat

Membayar zakat dikerjakan ketika syarat wajib dan syarat sah (rukun) zakat sudah terpenuhi dan waktu pembayaran zakat apabila sudah *Nisab* dan *Haul*. *Nisab* adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat, menurut jumhur ulama bahwasanya waktu zakat dikeluarkan setelah sampai *nisab*. Contohnya *nisab* zakat emas adalah 85 gram, *nisab* binatang ternak kambing adalah 40 ekor, *nisab* zakat tanaman atau zakat pertanian adalah lima *wasak*, 653 kg untuk beras dan 1481 kg untuk gabah.

Waktu zakat dikeluarkan juga ketika *Haul*, *Haul* adalah ketika telah berlalu satu tahun, maksudnya adalah bawa kepemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariah.²⁸ Zakat fitrah wajib dikeluarkan ketika waktu saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju idul fitri, waktu sunnah ketika setelah shalat subuh dan sebelum shalat idul fitri dilakukan, waktu mubah dari awal sampai akhir bulan Ramadan, waktu makruh yakni setelah shalat idul fitri sampai saat sebelum matahari terbenam di hari idul fitri dan waktu haram ketika setelah matahari terbenam di hari idul fitri.²⁹

i. Syarat wajib dan Syarat Sah (rukun) Zakat

²⁷ Muhammad Az-Zahri Al-magrawi, *Anwarul Masalik...*, hlm. 102.

²⁸ Bambang Sudibyo, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Baznaz), 2018, hlm. 63

²⁹ Zaini bin Ibrahim, *At-Takriratu As-Sadidah*, (Surabaya: Darul 'Ulum Al-Islamiyyah), hlm.418

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Menurut kesepakatan ulama tentang syarat wajib zakat ada tujuh, yaitu: Islam, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh; mencapai *nisab* dan mencapai *haul*.³⁰ Pendapat Wahbah tentang syarat wajib zakat ada Sembilan, yaitu: Islam, Merdeka, Hak milik sempurna, halal, berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang dan *haul* (telah berlalu satu tahun Qamariah).³¹ Adapun syarat wajib zakat fitrah ada tiga: Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

Syarat Sah (rukun) zakat ada dua: **Pertama**, Niat, Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para *fukaha* sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat. **Kedua**, Tamlik, Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada *mustahik*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (*kepada mustahik*), kecuali dengan jalan tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya.³² Pendapat juga tentang syarat Sah (rukun) zakat ada tiga, yaitu: Niat, Ijab Qobul dan Doa.³³

j. Tinjauan Zakat Pertanian

³⁰ Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: KEMENAG RI), 2013, hlm. 34

³¹ Bambang Sudibyo, *Fikih...*, hlm. 64

³² Hamka, *Panduan...*, hlm. 40

³³ Bambang Sudibyo, *Fikih...*, hlm. 68

Zakat pertanian termasuk dalam salah satu bagian dari zakat mal. Zakat pertanian dikeluarkan dari harta hasil pertanian seperti tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian dan buah-buahan. Pengertian zakat pertanian dalam fikih klasik, zakat pertanian dikeluarkan dari hasil pertanian setiap waktu panen (يوم حصاده) mengguankan bibit biji-bijian dalam penanamannya dan dapat dikonsumsi.³⁴

Hasil yang dikeluarkan dalam zakat pertanian ialah *pertama*, makanan pokok yang berlaku di negeri tersebut seperti padi-padian dan gandum. *Kedua*, buah-buahan seperti kurma dan anggur. Zakat pertanian dikeluarkan setelah sampai *nisab* atau kadarnya, yaitu 5 *wasak* dan persenan yang dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%) jika diairi dengan tanpa pembiayaan dan setengah sepersepuluh (5%) jika tanamaan diairi dengan pembiayaan.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁶

Penelitian kualitatif juga adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk

³⁴ Ash Siddieqy, hasby, *Kulyah Ibadah*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1994), hlm. 155

³⁵ Azzam Muhammad Aziz Abdul, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 365

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. 32, (Bandung: Rosda Karya, 2014), hlm. 6.

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Selain Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif, penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Dalam studi ini para peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya.³⁷ Metode deskriptif untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Jenis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif sangat cocok untuk meneliti penelitian mengenai “Implementasi penafsiran Wahbah Zuhaili tentang ayat-ayat zakat di desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB.”

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB. Lokasi ini memiliki kekentalan masalah agama yang keseluruhan masyarakatnya beragama Islam. Disamping itu lokasi ini sangat pas dan sangat berkaitan dengan judul yang digunakan peneliti karena mayoritas masyarakatnya berprofesi menjadi petani yang memiliki berbagai lahan sehingga menghasilkan sebuah hukum tentang kewajiban berzakat ketika panen tiba bagi pemiliknya yang telah memenuhi syarat wajib zakat.

3. Data

Data adalah bahan yang bersifat lemah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif

³⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 12.

maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta. Pada konteks penelitian data bisa diartikan sebagai keterangan tentang variable pada beberapa objek.

Data memberikan keterangan tentang objek-objek dalam variable tertentu. Data mempunyai peran yang amat penting di dalam penelitian karena, data mempunyai fungsi sebagai alat uji pertanyaan atau hipotesis penelitian. Kualitas data sangat menentukan hasil penelitiannya.

Adapun sumber data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data utama (primer) yang berupa kata-kata dan tindakan atau pengamatan, serta sumber data tambahan yang berupa dokumen-dokumen. Sebagaimana yang telah diungkap oleh yang lain bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan atau pengamatan, selebihnya adalah data tambahan (skunder), yaitu sumber data tertulis.” Sehingga peneliti memperoleh beberapa data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini.³⁸

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³⁹ Sumber data primer merupakan data yang berhubungan dengan variable penelitian dan diambil dari responden hasil observasi dan wawancara dengan subjek penelitian.

Dalam hal ini peneliti bekerja sama dengan pihak staf desa dan petani yang telah memiliki kriteria kewajiban Zakat yang ada di Desa

³⁸ *Ibid.*, hlm.112.

³⁹ Bungin Burhan, *Metodologi penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 132

Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok tengah, NTB. Sumber Primer didapatkan dari staf desa dan petani yang berkewajiban zakat.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder yaitu “sumber data diluar kata-kata dan tindakan yaitu sumber tertulis.” Kemudian pendapat yang lain menjelaskan bahwa “dilihat dari segi sumber tertulis dapat dibagi atas sumber dari buku dan majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.”⁴⁰

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data skunder dari kitab tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan kitab terjemahan Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili. Dalam penelitian ini juga data tambahan yang digunakan adalah beberapa jurnal yang terkait dengan tema, buku-buku pendukung, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan “langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.”⁴¹ Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

a. Metode Analisis (Content Analysis)

Metode analisis isi (content analysis) adalah metode untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan dari berbagai dokumen tertulis dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan atau data

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, (Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 224.

dalam konteksnya.⁴² Adapun yang peneliti akan lakukan adalah mengali penafsiran Wahbah Zuhaili pada QS al-Baqarah [2]: 267, QS al-An'am [6]: 141 dan at-Taubah [9]: 60 dalam tafsir Al-Munir, peneliti akan mendatangkan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab-kitab fiqih dan karya tulisan lain.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yakni melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi juga adalah proses mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap suatu fenomena selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi dengan mencatat, merekam, mempotret fenomena tersebut dalam penemuan data analisis.⁴³

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa metode observasi merupakan suatu metode untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual.

Pelaksanaannya observasi terdapat tiga jenis yaitu :

- 1) Pengamatan langsung (*direct observation*), yakni pengamatan yang dilakukan tanpa perantara (secara langsung).
- 2) Pengamatan tidak langsung (*direct observation*), yakni pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek melalui perantara suatu alat atau cara, baik dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun buatan.

⁴² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 391.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 394

- 3) Partisipasi, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diteliti.

Adapun salah satu cara peneliti mengobserfasi objek adalah dengan mengamati secara langsung kejadian yang ada seperti pembagian zakat mal berupa gabah atau padi kepada orang yang berhak menerima zakat ketika panen padi di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB.

c. Wawancara

Wawancara atau interview adalah, “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.”⁴⁴

Jenis wawancara dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- 2) Wawancara tidak terstruktur yaitu dalam wawancara serupa ini tidak dipersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya dan boleh menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu dalam situasi wawancara itu, Pertanyaan tidak diajukan dalam urutan yang sama, bahkan pertanyaannya pun tak selalu sama. Namun ada baiknya bila pewawancara sebagai pegangan mencatat pokok-pokok penting yang akan dibicarakan sesuai dengan tujuan wawancara.⁴⁵

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan teknik utama yang peneliti gunakan untuk mendapatkan jawaban tentang Konsep Zakat Pertanian dan Implementasinya Prspektif Wahbah Zuhaili.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 231.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 232.

d. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah, “mencari data mengenai hal-hal atau peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.” Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen merupakan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

Dokumentasi yang dimaksud bisa berupa dokumen yang tertulis, seperti agenda kegiatan, daftar hadir peserta, materi kegiatan, tempat kegiatan dan sebagainya, bisa juga dokumentasi yang tervisualisasikan seperti foto kegiatan atau rekaman dalam bentuk video, atau juga berupa audio. Adapaun dokumen yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini mencakup profil desa, data berupa catatan hitungan zakat dari pihak yang memberikan zakat, dan foto-foto kegiatan pembagian zakat.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Penyusunan Data

Setelah data dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek, apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interviwer.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah usaha mengelompokkan dan memilih data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini untuk memudahkan pengujian hipotesis.

c. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus berhipotesis tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya.

d. Interpretasi Hasil Pengolahan Data

Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya, peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal, diantaranya: interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam kerangka penelitian.⁴⁶

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 246-247.

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁷

a. Deskripsi Data

Metode deskripsi data ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena tertentu, berdasarkan data-data kualitatif yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, hasil wawancara tersebut didekripsikan dalam bentuk uraian.

b. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil observasi dan wawancara tersebut disajikan dalam bentuk analisis, data diuraikan dengan menggunakan bahasa sendiri dan memberikan interpretasi terhadap data yang sudah di peroleh secara apa adanya.⁴⁸

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh terhadap penulisan ini maka peneliti menyusun menggunakan sistematika bab per bab, kemudian pembahasan dijelaskan dalam sub-sub bab. Sistematika pembahasan laporan penelitian ini bertujuan agar pembahsan dalam laporan penelitian tersusun secara sistematis dan lebih mudah di pahami. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, di dalamnya dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini juga membahas tentang batasan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka juga dikemukakan agar tidak ada kesamman pembahasan antara penelitian dulu dan penelitian

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, hlm. 246.

⁴⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm 13.

sekarang serta kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II pada bab ini berisi tentang data-data penelitian berupa konsep zakat dalam al-Quran, biografi Wahbah Zuhaili serta penafsirannya dan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti kepada petani padi.

BAB III pada bab ini merupakan bab analisis data implementasi yang ditemukan, medeskripsikan tentang zakat pertanian yang meliputi penafsiran wahbah Zuhaili tentang ayat-ayat zakat pertanian pada QS al-Baqarah [2]: 267, QS al-An'am [6]: 141, dan at-Taubah [9]: 60. Dan membahas tentang Implementasi penafsiran Wahbah Zuhaili pada QS al-Baqarah [2]: 267, QS al-An'am [6]: 141, dan at-Taubah [9]: 60 di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB.

BAB IV Penutup, bab ini akan memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dijelaskan oleh peneliti dari bab-bab sebelumnya. Pada bab ini pula terdapat jawaban terhadap masalah yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu Implementasi penafsiran Wahbah Zuhaili tentang ayat-ayat Zakat pertanian di desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB. Dan juga setelahnya saran-saran.

BAB II

KONSEP PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA

A. Konsep Zakat Dalam al-Quran

Zakat merupakan pilar ketiga Islam sebagai mana dikutip oleh Dr. Abdunahman Qadir dalam bukunya Zakat (dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial) dalam sebuah hadits Rasulullah SAW., yang artinya: "*Islam dibangun atas lima rukun, yaitu syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan shalat, menunaikan Zakat, puasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu.*"⁴⁹

Kelima rukun Islam itu sama kedudukannya antara satu dengan yang lainnya dan dengan mudah dapat dipahami, karena semuanya bernilai ritual dan ibadah mahdhah kepada Allah SWT., yang diterima secara ta'abbudi (ketaatan kepada Allah, terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam al-Quran dan sunah yang tidak dapat dinalar secara akal dan menerima apa adanya tanpa ada intervensi manusia), kecuali Zakat yang agak sukar untuk dipahami dan diyakini karena ia menyangkut materi yang paling disayang.⁵⁰

Secara teoritis, sulitnya memahami dan mengamalkan kewajiban Zakat dapat dipahami karena ia merupakan suatu yang bertentangan dengan naluri manusia yang pada umumnya sangat mencintai harta benda.

Tujuan Zakat baru dapat dipahami dan diyakini apabila di dalam jiwa seseorang ialah tumbuh beberapa nilai, seperti keimanan, kemanusiaan dan

⁴⁹ Abdurrahman, *Zakat (dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), Cet. Ke-2, hlm. 61

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 61

keadilan. Oleh karena itu, al-Quran menggunakan kata Sedekah sebagai pandangan dari kata Zakat tersebut, karena makna Sedekah itu sendiri merupakan manifestasi atas pengakuan dan membenaran yang melahirkan keyakinan, sehingga timbul kesadaran untuk memberikan sebagian harta yang disayangi itu dalam berbentuk zakat.⁵¹

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seorang kepada fakir miskin. Dinamakan Zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan⁵² kata *Zakat* (زكاة) bentuk *mashdar* yang berasal dari kata *زكى* - *يوكي* - *زكاة* و *زكاء*, yang berarti tumbuh, subur, suci, baik, dan keberkahan. Dalam al-Quran, kata Zakat dan derivasinya disebut 32 kali, dengan tujuh makna berikut, sesuai dengan penggunaannya dalam ayat, yaitu:

1. Zakat bermakna *at-Thahūru* (membersihkan atau mensucikan), seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen maksud makna tersebut adalah orang yang selalu menunaikan Zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah SWT., akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.⁵³

Allah SWT., berfirman dalam QS at-Taubah [9]: 60:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 62

⁵² Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah”, terjemah, Mahyudin Syaf, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986), Cet. Ke-5, hlm. 5

⁵³ Nasrun Haroen, *Tanya Jawab Zakat* (Direktorat Pemberdayaan Zakat: Jakarta, 2007), hlm. 2

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

2. Kesucian dan kesalehan seperti tersebut dalam QS al-Kahfi: 81 yang menjelaskan nabi Khidir, mengapa membunuh anak kecil, yaitu agar kedua orang tuanya diberi ganti oleh Tuhan dengan yang lebih suci dan saleh serta lebih dekat kasih sayangnya.⁵⁴
3. Ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Arti inilah yang populer sebagai istilah jika kata Zakat disebut. Dinamakan demikian, karena dengan menunaikannya, harta diharapkan bisa tumbuh dan bertambah; atau merupakan bentuk salah satu penyuciannya. Dalam al-Quran zakah dengan arti ini tersebut 29 kali diantaranya QS al-Baqarah: 110 yang berisikan perintah mendirikan shalat dan menunaikan zakat.⁵⁵

QS al-Baqarah [2]: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”⁵⁶

4. Sedekah seperti tersebut dalam QS ar-Rum: 39 yang menegaskan bahwa pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an* (Lentera Hati: Jakarta, 2007), hlm. 1124.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 1125

⁵⁶ QS al-Baqarah [2]: 110

materi yang lebih besar tidak akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT.. Sebaliknya, *Zakat* (sedekah) yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka pelakunya telah melipat gandakan pahalanya;

*“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*⁵⁷

5. Zakat bermakna *Al-Barakatu* (berkah) maksudnya golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi rasa rahmat dari Allah SWT., ialah golongan yang beriman kepada Allah, dan saling memberikan bimbingan dengan bantuan kasih sayang, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menghubungkan tali iman mereka dengan Allah, dengan perantara sholat, dan menguatkan hubungan sesama manusia dengan jalan menunaikan zakat.⁵⁸
6. Zakat bermakna *An-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang, demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Makna ini menegaskan bahwa, orang yang selalu menunaikan Zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan Zakat dengan ikhlas karena Allah SWT., kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, mereka tampak tenang, damai, terhindar dari musibah dan bertambah rezekinya.⁵⁹

⁵⁷ QS ar-Rum [30]: 39

⁵⁸ Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah”, terjemah, Mahyudin Syaf, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 . . . , hlm. 9

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Tanya Jawab Zakat . . .* , hlm. 3

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا

آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁶⁰

Dalam ayat ini Allah SWT., berfirman tentang Zakat yang sebelumnya didahului dengan firman tentang riba. Dengan ayat ini Allah Maha Pemberi Rizki menegaskan bahwa riba tidak akan pernah melipat gandakan harta manusia, yang sebenarnya dapat melipat gandakan adalah dengan menunaikan zakat.

7. Zakat bermakna *as-Shalahu* (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan Zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam al-Quran.

Lalu Zakat sendiri berarti sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT., untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, harta dan lafaz tertentu, serta memenuhi syarat dan rukunnya.

Adapun golongan yang berhak menerima zakat ialah telah dijelaskan dalam QS at-Taubah [9]: 60, yang artinya:

⁶⁰ QS ar-Rum [30]: 39

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶¹

B. Biografi dan Penafsiran Ayat-Ayat Zakat Pertanian Menurut Wahbah

Zuhaili

1. Riwayat Hidup Wahbah Zuhaili

Wahbah bin Al-Syekh Mushtafa Al-Zuhaili atau yang sering dikenal dengan Wahbah Zuhaili lahir pada tahun 1351 H/1932 M, di Dair 'Atiyah, Kota Damaskus, Suriah. Beliau meninggal pada hari sabtu sore di Suriah tahun 2015, pada umurnya yang ke-84. Wahbah lahir dari seorang ayah yang bernama Musthafa Al-Zuhaili, bekerja sebagai petani yang sederhana lagi alim, gemar beribadah dan dikenal akan keshalihannya.⁶² Ibunya dikenal akan sifat *warak* dan selalu melaksanakan syari'at Islam, yang bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah.⁶³

Wahbah Zuhaili dikenal sebagai seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain ahli di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Rata-rata hampir seluruh waktunya hidup semata-mata hanya ditujukan untuk mengembangkan dan memajukan bidang keilmuan. Wahbah adalah ulama yang sejajar dengan tokoh ulama lainnya, seperti Muhammad abu Zahrah, Thahir ibnu Asyur, Sayyid Qutb, Said Hawwa, Mahmud Syaltut, Muhammad Salam Madkur, Ali

⁶¹ QS at-Taubah [9]: 60

⁶² Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta : Penerbit Kaukaba, 2013), 137.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 138

Muhammad al-Khafif, Abdul Khaliq dan Abdul Ghani yang hidup di abad ke-20.⁶⁴

2. Riwayat Pendidikan dan Karir Wahbah Zuhaili

Untuk pendidikan dasar-dasar keIslaman, Wahbah Zuhaili terima dari ayahnya.⁶⁵ Sejak kecil beliau sudah nampak kecerdasannya, untuk pendidikan Ibtidaiyahnya beliau bersekolah di kampungnya, hingga pendidikan formal berikutnya. Beliau melanjutkan pendidikan sarjana di Fakultas Syariah Universitas Damsyik pada tahun 1953. Setelah meraih gelar sarjana, beliau melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar, kairo hingga tahun 1956 dan meraih gelar Doktor dengan disertasinya *al-Harb fi al- Fiqh al-Islami*.

Dalam karirnya pada tahun 1963, Wahbah Zuhaili mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damsyik, tempat ia mendapatkan gelar sarjananya. Karirnya terus bertambah dalam bidang akademik, kemudian ia dipercaya sebagai pembantu dekan di Fakultas Syariah Universitas Damsyik. Dalam waktu yang terbilang singkat dari pengangkatannya sebagai pembantu dekan, beliau dipercayakan sebagai dekan Fakultas sekaligus sebagai Ketua Jurusan Fiqih al-islami. Kini beliau menjadi guru besar dalam bidang hukum Islam di salah satu Universitas di Syiria.⁶⁶

Wahbah Zuhaili ikut menyumbangkan pemikiran dan waktunya sebagai pengawas undang-undang dalam bidang Syariah untuk serikat-serikat dan Institut Keuangan Islam, termasuk juga Bank Islam antar bangsa. beliau pernah menjadi pengurus di Lembaga Penyelidikan untuk Institut Keuangan Islam.

⁶⁴ Lisa Rahayu, “Makna Qaulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), hlm. 18

⁶⁵ Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam, Mustafa az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Wahbah az-Zuhaili* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 91.

⁶⁶ Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur’an dari Klasik hingga Kontemporer.*, 137.

Wahbah juga dikenal sebagai penceramah dan pendakwah yang sering muncul pada program radio dan televisi.⁶⁷

3. Pemikiran Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili berpendapat mengenai madzhab bahwa suatu keperluan umat Islam, seperti fikih berarti harus mengikuti semua hukum yang sudah ditentukan para Sahabat maupun para imam Mujtahid yang tentunya bersumber dari al-Quran dan Hadist. Kebiasaan bertaklid juga semisal, ini meluas di kalangan umat muslim dan tidak dapat dihalang pada era selanjutnya. Mereka mengikuti salah satu pendapat Imam Madzhab yang sesuai dengannya untuk dijadikan tempat bersandar dalam memahami urusan syariatnya. Wahbah juga berpendapat bahwa bermadzhab merupakan suatu keadaan bagi kalangan umat Islam yang tidak mampu berijtihad. Sebaliknya, Wahbah Zuhaili memberikan motivasi umat Islam untuk melakukan ijtihad bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dalam memahami al-Quran dan Hadist melalui pendekatan kaidah-kaidah istinbat hukum.⁶⁸

Perbedaan pendapat Imam Madzhab harus dipandang sebagai suatu berkah dan rahmat, karena inilah sebuah khazanah keilmuan Islam yang harus dijadikan sumber acuan dalam memahami perkembangan dinamika perubahan sosial di masa modern. Terkait upaya peluang dan tantangan terhadap gerakan Islam untuk mewujudkan persatuan yang saling bersaudara antar perbedaan madzhab demi mewujudkan ketentraman dan rukunnya umat Islam. Wahbah juga menjelaskan bahwa *Harakah Islamiyah* perlu tiga hal sebagai berikut: Berpegang kuat pada ajaran Islam, pemahaman ilmu keIslaman dan dinamisasi

⁶⁷ *Ibid.*, . 138.

⁶⁸ Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam.*, 108-111.

dalam dunia modern, membangun persatuan umat Islam. Berangkat dari ketiga hal tersebut, kebangkitan Islam akan kembali bersemangat dan maju.⁶⁹

Masalah Liberal, beliau berpendapat mereka tidak ada nilainya sama sekali. Kebenaran harus diikuti. Kaum liberal sebenarnya mempunyai sifat sebagai agen pemikiran dan politik Amerika, dan membenci Islam. Mereka adalah para agen suruhan. Mereka sangat terhina, pemikirannya lemah dan perbuatannya tidak mengandung kebaikan.⁷⁰

Dalam bidang Aqidah, ia bermazhab Ahlusunnah Waljama'ah. Pandangan beliau, bertawasul kepada Nabi SAW dan para wali merupakan tindakan yang dibenarkan. Wahbah Zuhaili tidak suka berdebat dengan golongan Salafi-Wahabi. Wahbah juga tidak sampai mengkafirkan mereka. Terkait masalah mazhab, beliau meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya. Tetap bersikap netral dan proporsional.

4. Guru-Guru Wahbah Zuhaili

Kehebatan Wahbah Zuhaili tentu saja tidak pernah lepas dari guru-guru yang selalu membimbingnya. beberapa guru Wahbah sewaktu di Damaskus, al-Azhar, Mesir diantaranya, Syekh Mahmud Yasin (Guru Ilmu Hadis), Syekh Mahmud ar-Rankusi (Ilmu Akidah), Syekh Hasan asy-Syatti (Ilmu Faraidh), Syekh Ahmad Samad (Guru Ilmu Tajwid), Syekh al-Azhar Iman Mahmud Syaltut, Dr. al-Imam Abdur Rahman Taj, Syekh Isa (Guru Fiqih Perbandingan), Syekh Jada r-Rab Ramadhan, Syekh Mahmud Abd. Dam (Fiqih Syafi'i), Syekh

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 109

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 111

Mushthafa Mujahid, Dr. Ustman Khalil, Dr. Sulaiman ath-Thamawi, Dr. Muhammad Ali Imam, dan banyak guru beliau yang lain.

5. Karya-Karya Wahbah Zuhaili

Pendapat seorang ulama Dr. Badi' as-Sayyid al-Lahham di dalam histori Syekh Wahbah yang beliau tulis dengan judul Wahbah Zuhaili al-Alim wal Faqih wal Mufasir, telah menyebutkan bahwa karya Wahbah Zuhaili berjumlah setidaknya ada 199 buah selain jurnal. Selain itu ada juga karya-karya beliau seperti makalah-makalah ilmiah yang mencapai lebih dari 500 karya.⁷¹ Beberapa karya Wahbah Zuhaili, diantaranya: *At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'at wa al-Manhaj* (16 jilid), *Al-Qayyim al-Insaniah fi Al-Qur'an al-Karim*, *Al-Qur'an al-Karim al-Bunyatuh at-Tasyri'iyyah aw Al-Insan fi Al-Qur'an*, *Khasa'isuh al-Hadariah*, *Al-Islam Din al-Jihad l al-Udwan*, *Nazariat ad-Daman*, *Al-alaqat ad-Dawliah fi al-Islam*, *Manhaj ad-Da'wah fi as-Sirah an-Nabawiyah*, *Nazariat ad-Darurat asy-Syar'iyyah*, *Usul al-Fikih al-Hanafi*, *Al-Fikih al-Islami fi Uslub al-Jadid*, dan masih banyak lagi yang lain. Beliau sangat aktif dalam menulis mulai dari artikel-artikel, makalah ilmiah sampai kitab yang sangat tebal yang berjumlah 16 jilid yang biasa disebut kitab tafsir al-Munir, oleh sebab itu beliau juga layak disebut sebagai seorang mufassir.

6. Konsep dan Penafsiran Ayat-ayat Zakat Pertanian Menurut Wahbah Zuhaili.

QS al-Baqarah [2]: 267

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 96.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ

إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ^{٢٦٧}

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁷² (QS al-Baqarah [2]: 267)

Wahbah Zuhaili memaknai *mufradaat lughawiyah* ayat QS al-Baqarah ayat 267 ini dengan makna demikian, (انفقوا) maknanya adalah menunaikan zakat (من طيبات) yang bagus, kata ini ialah kata *jama'* dari kata yang berarti bagus dan antonim katanya ialah *al-Khabiits* yang bermakna suatu yang dibenci dan jelek atau tidak bagus. (ما كسبتم) harta yang kalian dapatkan (وما اخرجنا لكم من) (الارض) bijian dan bebuahan yaitu yang baik yang kami menumbuhkannya di bumi. (ولا تيمموا) artinya, jangan kalian memberikan atau memilih (الخبِيث) barang yang tidak bagus (ولستم باخذيهِ) sedangkan kalian enggan mengambil suatu barang yang tidak bagus itu jika kalian yang diberikan (الا ان تغمضوا فيه) kecuali dengan sikap memungkirkan dan memejamkan mata. Lalu bagaimana sesuatu barang yang tidak bagus itu justru kalian tunaikan guna mengerjakan hak Allah SWT?., (غني)

⁷² Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj, Abdul Hayyie al-Katani dkk, jilid I, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 85

Allah SWT., Maha Kaya, tidak butuh terhadap infak kalian (حميد) lagi maha berhak dipuji atas sekian banyak nikmat yang telah Ia berikan.⁷³

Dalam kitab tafsir al-Munir, Wahbah Zuhaili menjelaskan tema ayat ini ialah wajibnya memilih harta yang baik ketika akan berinfaq semata-mata sedekah sunnah. Hal ini ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., dan menabung pahala dengan beramal soleh. Maksud dan tujuan ini tidak bisa digapai kecuali harta yang digunakan untuk berinfaq ialah berupa harta yang baik pula. Wahbah juga menjelaskan ayat ini ditujukan kepada seluruh umat Rasulullah SAW,. Para ulama berbeda pendapat akan yang dimaksud infak dalam ayat ini. Ali bin Abi Thalib r.a, Ubaidah as-Salmani dan Ibnu Sirin berpendapat akan yang dimaksud infak di dalam ayat ini ialah zakat wajib. Jadi, ayat ini melarang orang yang hendak mengeluarkan zakat wajib dengan harta yang jelek.⁷⁴

Akan tetapi, secara zhahir ayat di atas masih bersifat umum yang mencakupi zakat dan sedekah. Hal yang dimaksud bukanlah harta yang terbaik atau istimewa yang untuk dikeluarkan, akan tetapi batas minimal yang dituntut adalah yang sedang. Namun, jika berkeinginan mengeluarkan barang yang istimewa, pastinya lebih utama. Makna tersebut seperti halnya yang dijelaskan oleh para *fuqaha* dalam bab zakat.

Dengan demikian maksud Wahbah Zuhaili tentang makna penafsiran ayat ini adalah supaya hendaknya memilih harta yang baik untuk dikeluarkan, jangan sampai memilih lalu mengeluarkan harta yang tidak baik atau tidak bagus

⁷³ *Ibid.*, hlm. 86

⁷⁴ *Ibid.*, 88

bentuknya untuk berzakat. Dan juga berinfak apapun bentuknya baik itu infak zakat ataupun infak sedekah, hendaknya dengan barang yang bagus.

Dalam hal ini Wahbah menyertakan pendapat Imam abu Hanifah tentang takaran atau jumlah zakat pertanian yang dikeluarkan, Imam abu Hanifah membetikan penjelasan ayat, (ومما اخرجنا لكم من الارض) menjadikan dalil atau dasarnya wajib mengeluarkan zakat 10% dari hasil pertanian yang diairi menggunakan air hujan, sementara jika diairi air sumur atau dengan yang lain yang mengeluarkan biaya, maka zakat yang harus diberikan adalah setengah sepersepuluh (5%), baik hasil pertanian itu banyak maupun sedikit dengan tidak harus terikat dengan syarat mencapai nisab dan tidak dengan terbatas pada bentuk ataupun jenis pertanian bahan-bahan makanan pokok tertentu saja. Dengan demikian, pendapat Imam abu Hanifah, semua bentuk hasil dari pertanian wajib dikeluarkan zakatnya.

Pada akhir ayat ini Wahbah Zuhaili menjelaskan kalimat (والله غني حميد). Dengan ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa berinfak atau bersedekah ialah dengan menggunakan sebagian rezeki yang diberikan Allah SWT., untuk hambanya, karena Allah SWT., akan memberikan balasan dan menggandakannya hingga berlipat-lipat untuk orang yang berinfak. Karena Allah SWT., zat yang luas karunia, pemberian dan rahmat.⁷⁵

QS al-An'am [6]: 141

⁷⁵ *Ibid.*, 89

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ

وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ رِيسْمًا يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam buahnya, zaitun dan delima yang mirip (bentuk maupun warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buah-buahnya (yang bermacam itu) jika ia berbuah, dan laksanakanlah haknya pada hari memanen hasilnya (dengan diberikan kepada fakir miskin); dan jangan sampai kamu berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁷⁶ (QS al-An’am [6]: 141).

Dalam kitab al-Munir, Wahbah Zuhaili memberikan makna *mufradaat lughawiyah* pada ayat ini sebagai berikut, (انشأ) Menjadikan dan membuat dengan berangsur-angsur. (جنت) Perkebunan yang dihias dengan pepohonan. Diberi nama kebun dikarenakan ia menutupi bumi. (معروشات) Melata ke atas batang agar rantingnya menyebar seperti pohon anggur. Orang-orang Arab menyebut atap rumah dengan sebutan ‘arsyu al-Bait. (وغير معروشات) Membiarkan selalu di atas tanah, cukup dengan berpijak pada batang dan dahannya. (مختلف اكله) buah-buah dan biji-bijinya berbeda dari segi bentuk dan rasanya. (متشابهها) serupa dalam pandangan. (غيرمتشابهه) tidak serupa dalam rasa. (واتوا حقه) dan keluarkanlah zakatnya pada saat panen, yaitu sepersepuluh atau setengah sepersepuluh. (ولا تسرفوا) Hendaknya jangan berlebihan dalam

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj, Abdul Hayyie al-Katani dkk, jilid IV, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 336

mengeluarkan zakatnya sampai-sampai tiada tersisa untuk keluargamu sedikitpun. (المسرفين) Orang yang melampaui batas yang diberi sesuatu kepada mereka.⁷⁷

Wahbah memaparkan sebab turunnya ayat ini, beliau mengutip dari riwayat at-Thabari, bahwa Ibnu Jarir at-Thabari meriwayatkan pada waktu panen mereka memberikan hartanya, kecuali zakat. Lalu, mereka saling berlomba-lomba berbuat baik dan berlebihan. Lalu, Allah SWT., berfirman, (ولاتسرفوا انه لا يحب المسرفين). At-Thabari juga meriwayatkan dari Ibnu Furaj ia berkata, “Ayat ini diturunkan tentang Tsabit bin Qais bin Syammas, Ia memanen kurma dan berkata, ‘Tiada satu orang pun yang datang hari ini kepadaku, kecuali aku memberikan kepadanya makan.’ Lalu, Ia memberi makan kepada semua orang yang datang sampai sore dan tidak ada tersisa baginya satu biji pun.” Kemudian, Allah berfirman, (ولاتسرفوا انه لا يحب المسرفين).

Dalam ayat ini Wahbah Zuhaili memberikan penafsiran sebagai berikut, Allah SWT., berfirman, (وهو الذي انشا جنات معروشات) Allah SWT., yang menciptakan kebun yang dihiasi menggunakan pepohonan, seperti pohon yang merambat tinggi, yaitu yang merambat di atas ranting yang dibuatkan seperti atap agar pohon anggur bisa menyebar di atasnya dan ada juga yang tidak merambat, yaitu yang hidup di atas tanah tanpa memerlukan penyangga, seperti halnya pohon yang memiliki buah pada umumnya.

Allah SWT., juga menciptakan pohon kurma, zaitun dan delima yang memiliki kemiripan dalam tampilan. Tetapi, memiliki perbedaan tersendiri dari

⁷⁷ *Ibid.*, 338

segi rasa, warna dan aroma maupun waktu matangnya. Seluruh jenis tanaman ini diairi menggunakan air yang sama maupun berkembang di tanah yang sama. Tanaman-tanaman tersebut dijelaskan secara berurut-urutan sesuai dengan kebutuhan manfaat dan tingkatannya. Bijian merupakan makanan yang pokok.

Wahbah juga menjelaskan, (كلوا من ثمره اذا اثمر) nikmatilah buahnya yang telah diciptakan Allah SWT., walaupun dalam keadaan belum matang. Fungsi kata (اذا اثمر) merupakan bentuk anugerah dari Allah untuk pemiliknya supaya menikmati buahnya sebelum mengerjakan hak Allah yaitu zakat.

Lanjutan tafsiran ayat ini, (وءاتوا حقه يوم حصاده) tunaikanlah kewajiban zakat ketika waktu panen, yaitu ketika dipetik setelah matang, juga setelah menggiling agar terpisahnya biji dari kulit. Yang dimaksud telah masuk waktu panen adalah ketika memotong kurma, memetik anggur, dan memetik buah. Zakat yang harus diserahkan adalah sepersepuluh (10%) untuk tanaman atau tumbuhan yang diairi dengan hujan, setengah sepersepuluh (5%) yang diairi dengan air sumur dan sumber yang membutuhkan biaya. Lanjutannya, (ولاتسرفوا) (انه) makna yang tepat untuk penjelasan kalimat ini adalah berlebihan dalam sesuatu apapun, apakah itu baik ataupun buruk ialah pekerjaan yang salah, baik dalam makan ataupun sedekah.⁷⁸

Dari paparan penafsiran diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini seperti halnya kebun dan pohon-pohon buah adalah ciptaan Allah SWT., yang tiada lain menjadi anugrah kepada umat-umatnya. Adapun ketika telah memanen hasilnya, hendaklah menunaikan hak-haknya

⁷⁸ *Ibid.*, 341

yaitu zakat dan janganlah berlebihan dalam mengeluarkannya sehingga tidak ada yang tersisa untuk diri dan keluarga.

Wahbah Zuhaili dalam memaparkan penjelasan hukum di dalam kitab al-Munir, beliau mencantumkan seluruh pendapat mazhab yang 4 tanpa memilih atau hanya mencantumkan satu mazhab saja. Adapun penjelasan perihal zakat dalam QS al-An'am ayat 141 ini adalah:

Wahbah Zuhaili memaparkan, (وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا) mengisyaratkan kewajiban mengeluarkan zakat pada tanaman-tanaman dan buah-buahan, yaitu sepersepuluh dan setengah sepersepuluh. Terkait demikian, ada dua pendapat mengenai zakat tanaman atau buah-buahan yang tumbuh di atas tanah.

- a. Pendapat Abu Hanifah, bahwa semua tanaman dan buah-buahan walaupun hanya sedikit, hukumnya adalah wajib dikeluarkan. Dalilnya adalah ayat diatas dan hadis Rasulullah SAW.,

Perpustakaan UIN Mataram

فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرَ، وَفِي مَا سَقَى بِنَضْحٍ أَوْ دَالِيَةٍ نِصْفِ الْعَشْرِ

“pada tanaman atau buah-buahan yang disiram menggunakan air hujan, zakatnya sepersepuluh. Pada apa yang disiram dengan air telaga atau kincir, zakatnya setengah sepersepuluh.” (HR. Bukhari dan Abu Daut).

- b. Pendapat mayoritas ulama dan dua murid imam Abu Hanifah, yaitu zakat tanaman dan buah-buahan tidak wajib, kecuali yang bisa dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan.

Wahbah juga menambahkan pendapat para imam mazhab, yang di mana Menurut madzhab Hambali ialah tanaman atau buah-buahan yang wajib dizakati ialah yang kering, mampu bertahan lama, dan bisa ditakar. Imam Syafi'i hanya mewajibkan anggur dan kurma sebab Rasulullah SAW., hanya mengambil zakat dari keduanya. Tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakat pada sayur-sayuran dan buah-uahan yang lain sebab Rasulullah SAW., menafikannya dan juga bersabda, riwayat at-Tirmidzi dari Muadz mengenai sayur-sayuran,

ليس فيها شيء

“sarur-sayuran tidak memiliki kewajiban berzakat sama sekali.” (HR. at-Tirmidzi).

Selain itu Wahbah juga menjelaskan bahwa zakat harus dikeluarkan jika sudah sampai 653 kg, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW., sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir,

Perpustakaan UIN Mataram

ليس فيما دون خمسة اوسق صدفة

“tiada pada tumbuhan dan buah-buahan yang kurang dari lima wasaq (653 kg) kewajiban zakat.” (HR Muslim).

Beliau juga menegaskan bahwa tidak disyaratkan berlalunya satu tahun (haul) dalam zakat hasil yang dikeluarkan bumi disebabkan pertumbuhannya menjadi sempurna dengan cara dipanen, bukan dengan cara disimpan. Hal ini dikuatkan oleh pendapat beberapa imam mazhab terkait pengeluaran zakat ketika sudah dipanen. Pendapat yang masyhur madzhab Imam Maliki, Syafi'i dan Hmabali ialah zakat dikeluarkan ketika tanaman atau buah-buahan sudah matang dikarenakan jika sebelum matang ia menjadi makanan binatang, bukan

menjadi makanan pokok atau makanan biasa. Jika tumbuhan tersebut sudah matang dan tiba waktunya untuk dimakan, maka wajib menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT.⁷⁹

Dari apa yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili terkait ayat diatas yang dijelaskan oleh para ulama mazhab, bisa disimpulkan bahwa zakat tanaman dan buah-buahan dikeluarkan jika sudah matang dan dipanen. Terkait masalah zakat tanaman yang dikeluarkan, jumhur ulama berpendapat hanya makanan pokok dan bisa bertahan lama. Sedangkan Imam Hanafi hanya semua jenis tanaman dan buah-buahan. Dan 10% yang disiram menggunakan air hujan dan 5% dengan pembiayaan. Zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila sudah sampai 5 *wasak* (653 kg).

QS at-Taubah [9]: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁸⁰(QS at-Taubah [9]: 60)

⁷⁹ *Ibid.*, 344

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj, Abdul Hayyie al-Katani dkk, jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 502

Dalam ayat ini Wahbah Zuhaili menjelaskan makna *mufradaat lughawiyyah* dari kalimat perkalamat, (انما الصدقات) zakat diberikan untuk golongan-golongan yang delapan. *Lam* pada lafazh kalimat tersebut memberikan penjelasan bahwa dikhususkan dan diwajibkan hanya pada yang disebutkan tersebut dan tidak boleh diperuntukan selain kepada mereka. (للفقراء) Orang yang sama sekali tidak mempunyai harta benda maupun pekerjaan untuk menutupi sekurangnya. (والمساكين) Orang yang hanya mempunyai sedikit harta benda tapi tidak biasa digunakan untuk mencukupi kekurangannya. (والعاملين عليها) Orang yang bertugas atau ditunjuk untuk mengumpulkan zakat. (والؤلفة قلوبهم) Orang yang masuk Islam, akan tetapi kemauan terhadap Islam belum kuat sehingga hatinya perlu dibujuk. (وفي الرقاب) Para budak *mukaatab*. (والغارمين) Orang yang menanggung beban hutang untuk kebaikan bukan untuk maksiat dan pemborosan, tetapi belum mampu melunasinya. (وفي سبيل الله) Orang yang berjihad di jalan Allah., (وابن السبيل) musafir yang kehabisan bekal. (فريضة من الله) Sungguh Allah SWT., mewajibkan hal tersebut, tidak ada siapa pun yang berhak untuk berpendapat dalam masalah ini.

Dalam ayat ini Wahbah Zuhaili menjelaskan didalam karyanya, kitab al-Munir. Beliau menjelaskan bahwa zakat cuma diwajibkan memberi sebagaimana yang disebutkan dalam QS at-Taubah ayat 60 yaitu ke- 8 golongan saja. Kata (انما) pada ayat ini memberikan makna pembatasan zakat untuk golongan tersebut. Beliau menambahkan, dalil yang menunjukkan maksud kata *shadaqaat* menjadi zakat yang wajib ialah huruf (ال) pada kalimat (الصدقات), karena huruf

(ال) pada kalimat (الصدقات) ialah untuk sedekah yang sudah disebutkan pada ayat 58 sebelumnya. Disebutkan sebelumnya ialah sedekah wajib.⁸¹

Wahbah juga mencantumkan penjelasan Imam-imam Mazhab masalah pemberian zakat kepada Ke- 8 golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Ada dua pendapat terkait masalah ini, yaitu:

- a. Imam Syafi'I, beliau berpendapat bahwa semua sedekah wajib (zakat mal dan zakat fitrah) wajib diberikan kepada ke- 8 golongan yang disebutkan, dikarenakan ayat ini menyandarkan semua bentuk sedekah wajib dengan huruf *lam tamlik* yang bermakna kepemilikan. Dari semua golongan berhak menerimanya bersama dengan didasari huruf *wawu* yang tertera di setiap penyebutan golongan. Kalimat (انما) berfungsi sebagai pembatasan yang hanya kepada delapan golongan tersebut. Akan tetapi batas minimal pemberian zakat boleh kepada tiga golongan, dikarenakan batas minimal *jama'* ialah tiga.
- b. Imam Hanafi, Maliki dan Hmabali berpendapat bahwa boleh mengeluarkan zakat kepada satu golongan saja. Sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dibolehkan mengeluarkan zakat kepada satu golongan saja dari semua golongan. Pendapai ini menjelaskan bahwa huruf *wawu* yang tertera pada setiap penyebutan golongan itu tidak bermakna *lil jami'* (mengumpulkan atau menyertakan) tetapi maknanya adalah *lit takhyir* (memilih).⁸²

Adapun masalah orang kafir dan ahlul bait yang tergolong ke dalam golongan-golongan yang berhak menerima zakat, Wahbah juga menjelaskan hal tersebut bahwa para Ahli Fikih berbandapat zakat wajib (zakat mal dan fitrah)

⁸¹ *Ibid.*, hlm 503

⁸² *Ibid.*, hlm 506

hanya di khususkan untuk kaum Muslimin dan tidak boleh mengeluarkan zakat kepada orang kafir. Adapun dalil para ulama masalah hal ini ialah hadis Rasulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW., bersabda kepada Mu'adz ketika diutus ke yaman,

اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على
فقرائهم

“Kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah pada harta mereka, diambil dari orang kaya mereka dan diberikan untuk para fakir mereka.” (HR Bukhari Muslim).

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa bolehnya mengeluarkan zakat fitrah kepada orang kafir, dikarenakan beliau berpendapat bahwa hadis tersebut hanya dikhususkan untuk zakat mal saja.

Para Ahli Fikih juga berpendapat bahwa tidak bolehnya mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang nafkahnya menjadi kewajiban orang yang mengeluarkan zakat. Terkait dengan ahlul bait, para Ahli Fikih juga bersepakat untuk tidak mengeluarkan zakat kepada keturunan Bani Hasyim, dan Imam Syafi’I juga tidak membolehkan mengeluarkan zakat kepada keturunan al-Muththalib.

C. Implementasi Zakat Pertanian di Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Bloom berpendapat, kemampuan pemahaman didasari oleh tingkat kepekaan yang terbagi dalam 3 tingkatan, antara lain: mentafsirkan, mengeksplorasi dan menterjemahkan. Adapun pemahaman H. Bandar Jasim terbilang sudah mencapai tingkatan pemahaman yang lumayan tinggi, beliau dapat

menterjemahkan maupun menafsirkan tentang pemahamannya mengenai zakat, sebagaimana penjelasannya mengenai zakat ketika diwawancarai oleh peneliti pada hari Rabu 04 Mei 2022 tempat kediamannya Desa Bunkate Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB, beliau menjawab:

Sedikit tidak saya paham tentang zakat pertanian karena pernah belajar Dulu ketika masih Takhasus dan mondok di Pondok Pesantren al-Islahuddini Kediri, di mana zakat dikeluarkan ketika musim panen tiba bagi para petani. Zakat yang dikeluarkan ketika musim hujan atau air yang digunakan untuk menyiram tidak dibayar sejumlah 10% dan apabila airnya ada pembebanan maka mengeluarkan 5% dari hasil panen.⁸³

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak H. Bandar Jasim yang bekerja sebagai petani dan disamping itu sebagai guru TPQ, beliau paham betul tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan memahami tentang ilmunya. Ungkapan dan pemahaman yang sama juga disampaikan ketika peneliti melakukan wawancara terkait zakat pertanian dengan Bapak Muhammad Salmi yang menjadi petani sekaligus beliau menekuni pembudidayaan ikan nila, beliau mengungkapkan bahwa:

Perpustakaan UIN Mataram

Berzakat menjadi kewajiban bagi petani padi setiap kali panen. Jika sudah mencapai nisab maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat, jika belum sampai ya tidak perlu tapi kalau bisa tetap sedekah semampunya. Itu kan tujuannya zakat untuk membersihkan harta benda yang ada, tidak banyak yang dikeluarkan ketika zakat, paling 5-10% sesuai dengan proses pengairan yang ada apakah berbayar atau tidak.⁸⁴

Membayar zakat hukumnya adalah wajib bagi orang yang sudah memiliki ketentuan, dan juga setiap umat Muslim harus memahami ilmunya dikarenakan itu salah satu kewajiban syariat Islam. Adapun pendapat dan ungkapan yang disampaikan oleh bapak H. Bandar dan bapak Muhammad Salmi di atas bisa

⁸³ H. Bandar Jasim, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.

⁸⁴ Muhammad Salmi, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 mei 2022.

disimpulkan bahwa beliau-beliau paham betul tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan memahami ilmunya. Bapak H. Bandar juga menuturkan bahwa bukan hanya diri kita sendiri saja yang hidup di dunia ini, akan tetapi banyak sekali teman atau kerabat maupun masyarakat lain yang selalu berkomunikasi dengan kita, dan tidak sedikit dari mereka yang membutuhkan sebagian dari rizki kita.

Pemahaman maupun tingkat pengetahuan masing-masing orang berbeda-beda, hal ini tidak lepas dari informasi yang diterima, jelas hal tersebut tidak biasa dipungkiri. Para petani padi di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB sebagian lagi belum memahami tentang zakat pertanian.

Kemampuan akan pemahaman didasari oleh tingkat kepekaan menterjemahkan, sebagian besar masyarakat hanya menterjemahkan sendiri tentang ilmu zakat, mereka belum dapat memahami secara benar dan betul tentang ilmunya bahkan belum mengetahui akan konsekuensi atau resiko yang didapat ketika tidak menunaikan zakat pertanian. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari peneliti yang mewawancarai petani padi di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB atas nama bapak Muhammad Kasim, beliau menuturkan bahwa:

Saya belum terlalu memahami tentang zakat, apakah itu zakat pertanian, zakat binatang ternak, zakat yang lain, apalagi sekarang ada istilah zakat profesi. karena belum ada sosialisasi dari tokoh masyarakat, pemerintah Desa maupun badan khusus tentang zakat. Kalau di majlis ta'lim pernah dulu dibahas tapi saya tidak terlalu paham, mau bertanya ke Tuan Guru tapi malu.⁸⁵

Ungkapan yang di sampaikan oleh bapak Muhammad Kasim yang berumur 53 tahun ini menunjukkan bahwa sebagian petani padi yang ada di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB masih kurang pemahaman tentang zakat

⁸⁵ Muhammad Kasim, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.

pertanian, hal serupa juga disampaikan oleh bapak Lukmanul Hakim ketika peneliti melakukan wawancara,

Yang saya tahu hanya zakat fitrah yang dikeluarkan pas bulan puasa saja, kalau masalah zakat pertanian saya cuma tahu hukumnya wajib ketika sudah panen padi dan dapat hasil yang banyak, Tapi proses pelaksanaannya yang saya masih kurang.⁸⁶

Dari beberapa ungkapan maupun pernyataan yang disampaikan oleh para objek wawancara peneliti, disimpulkan bahwa ada beberapa petani padi yang ada di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB yang telah sampai pemahamannya ke tingkat yang bisa dibilang paham dan sesuai dengan yang diajarkan oleh tokoh agama setempat, adapun juga sebagian petani padi yang lain masih belum paham seutuhnya tentang ilmu perzakatan.

Implementasi menurut Nurdin Usman (2002) adalah suatu permasalahan yang mencapai pada aksi sebuah tindakan sebab adanya mekanisme pada suatu sistem. Makna tersebut telah dilakukan atau dipraktikkan oleh beberapa petani padi Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB dalam menunaikan kewajiban Berzakat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak H. Bandar diatas masalah Pengeluaran Zakat pertanian setiap kali panen padi tiba yaitu 5% apabila lahan pertanian diairi dengan pembiayaan, 10% apabila diairi dengan tanpa pembiayaan seperti misalnya diairi dengan hujan ataupun air irigasi yang tidak di bayar atau tanpa pembiayaan, hal ini dikuatkan oleh pendapat bapak Maladi ketika peneliti mengajukan wawancara.

Pendapat bapak Maladi:

⁸⁶ Lukmanul Hakim, *wawancara*, Bunkate , Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.

Setiap kali panen apakah 2 kali dalam setahun jika ada kendala atau 3 kali dalam setahun jika tidak ada kendala, saya mengeluarkan zakat misalkan jika musim penghujan sebesar 10% dan pada musim kemarau 5% karena kita bayar air kepada petugas air. Saya punya lahan tidak terlalu besar yang biasanya rata-rata hasil panennya pas musim hujan 1 ton 4 timbang (1400 kg) kadang lebih sedikit kadang kurang sedikit. Zakat yang saya keluarkan kira-kira sebesar 1 timbang 40 kg (140 kg).⁸⁷

Dari pernyataan bapak Maladi tersebut menjelaskan bahwa penerapan atau pengimplementasian zakat pertanian miliknya sudah dilakukan dengan baik dan benar, pendapat demikian juga disampaikan ketika peneliti melakukan sesi wawancara kepada seorang yang berprofesi sebagai petani dan berprofesi sebagai kepala tukang yang bernama bapak Gabrus, beliau mengungkapkan:

Biasanya samaan istri langsung mengolah hasil gabah seperti menjemur sampai kering lalu baru dibawa ke tempat penggilingan untuk digiling, setelah selesai baru ditimbang jika hasil panen gabahku sampai 5 *wasak* sudah cukup baru dibagi untuk yang di zakatkan.⁸⁸

Setelah ungkapan tersebut peneliti juga menanyakan tentang takaran atau jumlah 5 *wasak* tersebut. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 5 *wasak*, “Kalau 5 *wasak* yang saya pahami itu beragam-ragam dari penjelasan tuan guru yang ini mengatakan sekitaran 815 kg, tuan guru yang lain mengatakakan 653 jika tidak salah. Kira-kira begitulah perkiraannya.”⁸⁹

Pernyataan bapak Gabrus dan bapak Maladi diatas memberikan pemahaman bahwa setidaknya kita sebagai umat Islam harus memahami dan mengamalkan apa yang di sampaikan oleh para Alim-ulama masalah hukum-hukum agama yang menjadi syariat maupun panduan kehidupan.

⁸⁷ Maladi, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.

⁸⁸ Gabrus, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.

⁸⁹ *Ibid.*,

Petani yang lain atas nama Hj. Maimunah yang digarapkan sawahnya oleh orang lain, seorang janda tua yang ditinggal meninggal oleh suaminya menjelaskan bahwa:

Kadang-kadang Rp.300.000.- kalau hasil panen sedikit dan Rp. 500.000.- kalau hasil panen banyak, saya tidak langsung mengeluarkan dalam bentuk gabah ataupun dalam bentuk beras, karena yang jadi tukang urus bukan saya, tetapi orang lain. Hasil panen kita bagi dua, bagianku saya suruh menaruhnya sebagian di lumbung padi dan sebagian dijual.⁹⁰

Hal serupa juga di ungkapkan oleh bapak Ardiansah atau sering dipanggil dengan nama bapak Reot yang ketika diwawancarai beliau menyampikan:

Gabah yang saya hasilkan tidak kurang dari 1 ton setengah (1500 kg) kurang lebih, tapi hanya 1 timbang saja (100 kg) yang di keluarkan. Masalah persenan-persenan pada zakat belum saya pahami dan tetangga-tetangga samping rumah juga tidak tahu masalah-masalah perhitungan. Pernah dijelaskan di pengajian-pengajian majlis ta'lim tapi masih belum terlalu paham.⁹¹

Pemahaman para petani dari hasil semua wawancara yang dijelaskan di atas, sama seperti penerapan dan pelaksanaan masalah pengeluaran zakat serta jumlah atau kadar takaran zakat yang dikeluarkan memiliki keragaman pemahaman dan jawaban. Ada beberapa petani mengeluarkan zakat yang sesuai dan ada juga petani yang mengeluarkan zakat tidak sesuai. Kembali lagi ke pembahsan yang awal bahwa semua ini didasari oleh pengetahuan masing-masing yang didasari dengan informasi yang memadai dan ilmu pengetahuan.

Adapun para petani padi di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB setelah masa panen tiba, mereka mengeluarkan kewajiban zakatnya masing-masing kepada yang berhak. Ada yang memahami bahwa zakat harus

⁹⁰ Hj. Maimunah, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022. (hasil terjemahan peneliti)

⁹¹ Ardiansah, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 05 Mei 2022.

dikeluarkan kepada orang-orang tertentu seperti para fakir miskin dan beberapa golongan yang lain, selainnya memahami bahwa pengeluaran zakat hanya pada golongan fakir miskin saja dan ada yang tidak paham kemana harus mengeluarkan zakatnya sehingga zakat yang mereka keluarkan tidak menentu.

Seperti halnya bapak H. Bandar yang mengeluarkan zakat kepada fakir miskin misalnya, beliau paham betul bahwasanya zakat harus dikeluarkan kepada golongan-golongan tertentu sebagaimana yang dijelaskan didalam al-Quran ungkapnya, ia menambahkan bahwa ada 8 golongan yang ditetapkan tempat membayar zakat. Lanjutnya, zakat harus dibagi rata kepada 8 golongan tersebut, jika tidak ditemukan semua golongan maka harus berurutan dari 8 golongan tersebut, golongan mana yang di urutan pertama itu yang diberikan dan jika tidak ditemukan golongan pertama maka harus mencari urutan golongan yang ke dua sampai seterusnya dan tidak boleh memilih secara acak dari 8 golongan tersebut.⁹²

Ungkapan di atas diperkuat dengan peneliti yang melakukan observasi langsung pada hari Kamis 05 Mei 2022, kepada bapak H. Bandar yang sedang menimbang gabah serta menghadirkan salah satu orang miskin di dekat rumahnya yang bernama Jumadil untuk diberikan zakat sebagai bukti kewajiban membayar zakat. Ia mengatakan bahwa kebiasaan zakat yang beliau keluarkan adalah dalam bentuk padi atau gabah.⁹³

Pengolahan zakat yang serupa juga dilakukan oleh bapak Maladi yang dimana setelah proses penjemuran selama 4 hari, pada hari Sabtu 07 Mei 2022 beliau memanggil 2 orang untuk diberikan zakat, salah satunya orang fakir dan

⁹² H. Bandar Jasim, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.

⁹³ *Observasi*, Bunkate, Kec. Jonggat, 05 Mei 2022.

satunya lagi orang miskin. Proses menimbang dengan dibantu oleh tetangga, dalam hal ini peneliti juga membantu proses penimbangan supaya tahu tata cara beliau berzakat dan menjadi bahan observasi. Setelah proses penimbangan padi, ia membagi zakatnya kepada 2 orang tidak mampu tersebut.⁹⁴

Bapak Maladi Juga menambahkan dalam sesi wawancara setelah proses penimbangan dan pembagian zakat usai,

Cukup untuk 2 orang ini saja saya meneluarkan zakat dikarenakan hanya mereka yang dekat dengan rumah dan sekaligus menjadi tetangga. Kalau tidak salah dalam pengajian tuan guru, “basen tuan guru” kita harus menolong dan mendahulukan orang yang ada di dekat, seperti tetangga.⁹⁵

Dari pemahaman dan pengimplementasi oleh bapak H. Bandar dan bapak Maladi diatas bisa diambil kesimpulan bahwa zakat sepatutnya dilaksanakan dengan baik dan benar, karena syariat Islam mengajarkan demikian. Dengan seorang *muzakki* mengeluarkan zakatnya, tercapailah pelaksanaan kewajiban, mendapat kebersihan harta dan jiwa karena itu fungsi zakat dan membantu perekonomian yang kurang mampu.

Petani yang ada di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB sebagian juga belum memahami tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, hal ini diperkuat dengan salah seorang petani padi yang mengungkapkan saat sesi wawancara yang di ajukan oleh peneliti, yaitu atas nama bapak Jumatrim, beliau menuturkan:

Tiap panen tiba saya zakatkan ke tetangga-tetangga dekat rumah dalam bentuk beras, tergantung banyaknya hasil panen, jika banyak hasilnya

⁹⁴ *Observasi*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.

⁹⁵ Maladi, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.

banyak yang syang dikeluarkan, biasanya juga pada bulan puasa saya keluarkan beras kepada tetangga.⁹⁶

Hasil wawancara dari ibu Nerayim juga demikian,

Kadang setiap kali panen saya keluarkan ke pengurus masjid sebesar 800.000 sampai 1000.000 misalkan banyak hasilnya dan kadang 500.000 sampai 600.000 jika hasil panen sedikit. Belum pernah saya keluarkan selain ke pengurus masjid.⁹⁷

Penjelasn yang disampaikan oleh bapak Jumatrim yang membayar zakat ke tetangga, Ibu Nerayim yang membayar zakat yang tidak menentu ke pengurus masjid dan tidak membayar zakat ke Amil zakat ataupun langsung ke orang yang berhak menerima zakat. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa kurangnya pemahaman maupun pengetahuan dalam mengimplementasikan zakat dan juga kurangnya informasi yang masuk.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada petani-petani yang mewakili para petani yang ada di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB dapat disimpulkan bahwa sebagian petani sudah memahami Ilmu zakat dan bagaimana mengimplementasikannya, sebagian petani juga ada yang masih kurang paham tentang Ilmu zakat dan bagaimana mengimplementasikannya.

⁹⁶ Jumatrim, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 06 Mei 2022. (hasil terjemahan peneliti).

⁹⁷ Nerayim, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 06 Mei 2022. (hasil terjemahan peneliti).

BAB III

NALISIS IMPLEMENTASI BERDASARKAN PENAFSIRAN

A. Analisis Implementasi Zakat Pertanian di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB.

Bentuk implementasi surah al-Baqarah ayat 267, al-An'am ayat 141 dan at-Taubah ayat 60 tentang zakat pertanian di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB, dalam hal ini peneliti melihat dan memahami dalam wawancara maupun observasi bahwa para petani padi di desa tersebut memahami maupun menerapkan zakat seperti pada umumnya yang dimana menghasilkan beragam pemahaman maupun cara penerapannya.

1. Pemahaman petani, para petani di Desa Bunkate memahami bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan setelah panen tiba bagi sebagian orang tertentu yang telah memiliki syarat kewajiban zakat dan dikeluarkan pada waktu panen tiba kepada orang-orang tertentu. Disamping itu, beberapa petani padi yang ada di Desa Bunkate belum memahami secara keseluruhan tentang makna zakat yang sebenarnya dan hanya memahami bahwa hal tersebut hanya kewajiban semata tanpa mengetahui prosesnya bagaimana.
2. Jumlah persen dan nisab zakat, dalam hal ini petani-petani padi yang ada di Desa Bunkate memiliki beragam cara atau pemahaman masalah pengeluaran zakatnya. Sebagian petani mengeluarkan zakat pertaniannya sesuai dengan kadar atau jumlah persen yang sudah ditentukan seperti 10% untuk pertanian yang diairi dengan tanpa pembiayaan seperti menggunakan air hujan maupun air irigasi yang tidak dipungut biaya dan 5% untuk pertanian yang diairi menggunakan pembiayaan, sedangkan nisab zakat yang dikeluarkan adalah 5

wasak. Sedangkan petani yang lain belum menerapkan tentang takaran atau jumlah zakat yang sesuai seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama.

3. Penerapan pengeluaran zakat, untuk hal ini petani-petani mengeluarkan zakat pertaniannya kepada orang-orang yang layak atau orang-orang tertentu yang sudah memiliki kriteria menerima zakat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran. Adapun petani padi yang lain, tidak mengeluarkan zakat pertanian kepada orang-orang yang telah ditentukan, melainkan mereka mengeluarkan zakatnya kepada hal yang lain.

Sejalan dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kemudian mendapatkan hasil sebagaimana yang tertera pada bab sebelumnya, para petani yang ada di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB, memahami bahwa zakat ialah sebuah kewajiban dari Allah SWT., yang harus ditunaikan. Hal ini dikarenakan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang ditunaikan oleh seseorang yang memiliki syarat-syarat zakat. Dalam memahami makna zakat yang lebih khusus, para petani menjelaskan bahwa zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan kepada orang tertentu.

Ungkapan para petani tentang zakat diatas menunjukan bahwa mereka paham tentang makna zakat. Makna tersebut sesuai dengan pendapat para ulama-ulama fikih tentang zakat, salah satunya Imam Muhammad az-Zahri al-Magrawi, salah seorang ulama yang bermazhab syafi'I dalam kitabnya *Anwaru al-Masalik*, beliau memaknai zakat dengan:

اسم لما يخرج عن مال او بدن على وجه مخصوص⁹⁸

⁹⁸ Muhammad Az-Zahri Al-magrawi, *Anwarul Masalik*, (Indonesia: Daru Ihyai Al-Qutubil Arabiyah, 1993), hlm. 102.

“Nama bagi sesuatu barang yang dikeluarkan dari harta atau badan kepada sesuatu sebab yang dikhususkan.”

Sama halnya dengan pendapat imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah, beliau memaknai zakat dengan pemberian barang atau hak kepemilikan atas sebagian harta benda tertentu untuk golongan tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat.⁹⁹

Selain itu dari hasil wawancara kepada petani-petani padi Desa Bunkate yang dilakukan oleh peneliti, para petani mengeluarkan zakat sesuai dengan jumlah nisab atau takaran yang ditentukan oleh syariat melalui penjelasan para ulama. Para petani menuturkan bahwa zakat yang dikeluarkan adalah 5 *wasak*. Seperti halnya jawaban dari hasil wawancara kepada bapak Gabrus di bab sebelumnya. Beliau mengambil dan memaknai 5 *wasak* sesuai dengan penjelasan Tuan Guru yang beragam mulai dari 653 kg sampai 825 kg.

Pemikiran bapak Gabrus dalam hal ini mengenai 5 *wasak* sama dengan 653 kg sesuai dengan pendapat Wahbah Zuhaili yang ada didalam kitab tafsir al-Munir ketika menafsirkan surah al-An'am ayat 141 bahwa “zakat harus dikeluarkan ketika telah mencapai nisab 5 *wasak* (653 kg).” Wahbah menjelaskan juga di dalam kitabnya yaitu *Fikhul Islam wa Adillatuhu*. Beliau meringkaskan nisab-nisab barang yang wajib dizakati, diantaranya: Nisab pertama unta adalah 5 ekor kambing, domba 40 ekor kambing dan sapi 30 ekor. nisab emas adalah 20 mitsqal atau dinar dan perak 200 dirham. Nisab biji-bijian dan buah-buahan (hasil pertanian) menurut selain Hanafiyah adalah 5 *wasak* (653 kg). Nisab hasil dagangan sama seperti nisab emas dan perak.¹⁰⁰


⁹⁹ Wahbah Zuhaili, *fikhul Islam wa Adillatuhu*, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 165

¹⁰⁰ Wahbah Zuhaili, *fikhul Islam wa...* hlm. 174

Masalah pendapat bapak Gabrus yaitu 5 wasak sama dengan 825 kg, diperkuat dengan penjelasan yang ada di dalam kitab *at-Takrirau as-Sadiidah fi al-Masaili al-Mufidah* karya Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, yaitu seorang ulama kontemporer. Beliau menjelaskan lewat rumus bahwa yang dimaksud dengan 5 wasak adalah:

Gambar 1.1

Rumus Perhitungan 5 Wasak



النِّصَابُ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ
 ٥ أَوْسُقٍ = ٣٠٠ صَاعٍ = ١٢٠٠ مُدٍ = ١٦٠٠ رَطْلٍ بَغْدَادِيٍّ
 الصَّاعُ = ٢,٧٥ كِغَمٍ (كِيلُو غَرَامٍ)
 النِّصَابُ = ٢,٧٥ × ٣٠٠ = ٨٢٥ كِغَمٍ تَقْرِيْبًا¹⁰¹

Nisab zakat makanan pokok dan buah-buahan adalah 5 wasak,

5 wasak = 300 shaa' = 1200 mud = 1600 rital Bagdadiyin (perhitungan Bagdad)

1 shaa' = 2,75 kg

Nisab = 300 × 2,75 = 825 kg.

Dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti, petani yang ada di Desa Bunkate menuturkan sebagaimana yang tertera di bab sebelumnya. Bapak H.

¹⁰¹ Zaini bin Ibrahim bin Zaini bin Sanit, *At-Takritatu As-Sadidah*, (Surabaya: Darul Ulum al-Islamiyah, 2004), hlm. 405

Bandar Jasim dan bapak Muhammad Salmi misalnya, beliau menuturkan bahwa persenan zakat yang dikeluarkan ketika panen tiba adalah 10% jika pengairan atau penyiraman ladang menggunakan air hujan atau air yang tidak membutuhkan pembiayaan dan 5% jika proses pengairan membutuhkan pembiayaan.

Pendapat yang dituturkan oleh bapak H Bandar Jasim dan bapak Muhammad Salmi diatas sesuai dengan penjelasan Wahbah Zuhaili ketika menafsirkan potongan ayat pada surah al-Baqarah ayat 267 (ومما اخرجنا لكم من الارض) dan potongan ayat pada surah at-Taubah ayat 141 (وءاتوا حقه يوم حصاده), bahwa secara ringkas, zakat dikeluarkan ketika panen telah tiba dan zakat yang dikeluarkan ialah sepersepuluh (10%) untuk tanaman yang disiram dengan air yang tidak dibebani pembiayaan seperti air hujan, sedangkan tanaman yang disiram menggunakan pembiayaan seperti menggunakan kincir air atau air sumur maka jumlah persenannya adalah setengah sepersepuluh (5%).

Para imam mazhab memperkuat pendapat tersebut terkait persenan yang dikeluarkan sebagaimana juga yang dicantumkan oleh Wahbah dalam kitab *Fikhul Islam wa Adillatuhu* bahwa, para fuqaha bersepakata, sepersepuluh (10%) wajib dizakatkan untuk tanaman-tanaman dan buah-buahan yang disirami dengan tanpa biaya (kesusahan) seperti yang penyiraman dari langit (hujan), didapatkan sendiri dengan akarnya atau tanaman yang minum dari air yang terdapat didekatnya. Setengah sepersepuluh (5%) wajib dikeluarkan pada tanaman dan buah-buahan yang diairi dengan biaya seperti halnya timba (kincir air) yang digunakan mengairi tanaman.¹⁰²

Begitu juga salah seorang ulama Syafi'iyah, Abdurrahman bin Sagaf al-Kaf dalam kitabnya *ad-Durusu al-Fikhiyah*,

¹⁰² Wahbah Zuhaili, *fikhul Islam wa...* hlm. 239

يجب في زكاة الاقواة و الثمار العشر ان سقيت بلا مؤنة ونصف العشر ان سقيت

بمؤنة.¹⁰³

Makna yang terkandung ialah kewajiban mengeluarkan zakat makanan pokok dan buah-buahan adalah sepersepuluh jika tanaman tersebut tanpa pembiayaan dan setengah sepersepuluh jika tanamannya dengan pembiayaan.

Setelah proses penghitungan hasil panen dan membagi hasil untuk yang akan dizakatkan, para petani Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB membagikan hasil zakatnya kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Seperti halnya bapak Maladi dan beberapa petani yang pernah peneliti wawancara seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa zakat dikeluarkan kepada golongan-golongan yang sudah tertera di dalam al-Quran. Hanya kepada 8 golongan itulah tempat mengeluarkan zakat dan tidak boleh dikeluarkan kepada selainnya.

Hal tersebut dikuatkan dan sudah dijelskan sebagaimna penafsiran Wahbah Zuhaili yang menafsirkan surah at-Taubah ayat 60 yang inti makna penafsirannya adalah hanya kepada 8 golongan tersebut saja zakat zakat harus diberikan, beliau beralasan karena fungsi penggunaan kata (انما) pada ayat tersebut yang mengkhususkan tentang pembagian zakat yang hanya kepada ke-8 golongan.

Terkait masalah pembagian ke golongan-golongan tersebut, ada perbedaan antara ulama mazhab. Imam Syafi'I berpendapat bahwa pembagian zakat harus merata kepada 8 golongan, jika tidak didapai seluruh golongan-golongan tersebut maka dibatasi minimal 3 golongan yang ada. Adapun pendapat imam Mazhab yang

¹⁰³ Abdurrahman bin Sagaf al-Kaf, *ad-Durusu al-Fikhiyah*, (Bogor: Maktabah as-Saikh Salim bin Sa'id Nabhan, 2013), hlm. 66.

lain bahwa bolehnya mengeluarkan zakat kepada satu golongan saja karna fungsi huruf *wawu* pada ayat tersebut adalah *littakhyir* (untuk memilih).

Dalam penjelasan mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat, para ulama-ulama fikih mencantumkan penjelasan mengenai hal tersebut di dalam kitab-kitab fikihnya. Sebagimana yang dijelaskan oleh seorang ulama Nusantara, Dr. Musthafa Daib Al-Bigha di dalam kitabnya yang berbahasa Indonesia, *at-Tazhib fii Adillati Matnu al-Gayah wa at-Takrib* syarah dari kitab *Matnu al-Gayah wa at-Takrib*, beliau menjelaskan:

1. *Fuqara*, atau fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi setengah dari kebutuhannya sehari-hari. Misalkan, dalam sehari kebutuhan yang ia perlukan sebesar Rp. 20.000,- akan tetapi ia hanya mampu menghasilkan Rp. 7.000,- saja yaitu kurang dari setengah kebutuhannya, atau bahkan ia tidak mampu memperolehnya sama sekali.
2. *Masakin*, atau miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi seluruh dari kebutuhannya sehari-hari. Misalkan, dalam sehari kebutuhan yang ia perlukan sebesar Rp. 20.000,- akan tetapi ia hanya mampu menghasilkan Rp. 15.000,-
3. *'Amiliin*, atau petugas zakat adalah orang yang ditunjuk atau diperintahkan oleh pemerintah atau penguasa (imam) untuk mengumpulkan maupun menarik zakat dari *Muzakki* dan membagikannya. Wahbah menambahkan, Amil diberi zakat dikarenakan sebagai pengganti dari upah pekerjaannya. Karena itu, ia tetap diberikan zakat sekalipun ia kaya.¹⁰⁴
4. *Muallaf* adalah orang keimanannya masih lemah sehingga diberikan zakat guna untuk memperkuat keIslamannya. Wahbah menambahkan bahwa *Muallaf* ada dua macamnya, orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Orang kafir ada dua

¹⁰⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir* ..., hlm. 283

golongan. Orang kafir yang masih bisa diharapkan kebaikannya dan orang kafir yang dikhawatirkan akan sifat buruknya. Wahbah menambahkan pendapat Imam Mazhab tentang kebolehan memberi zakat kepada orang kafir. Ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa kebolehan memberi zakat kepada orang kafir agar mereka menyukai islam dan meluluhkan hati. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak membolehkan, apakah untuk meluluhkan hati atau untuk hal yang lain.

5. *Ar-Riqab* dalam ayat ini ialah budak yang sedang dalam proses pemerdekaan melalui cara *kitabah*. Sebagian ulama yang lain berpendapat zakat tersebut untuk memerdekakan budak.
6. *Gharim*, adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang dan belum bias melunasinya. Sejalan dengan penafsiran Wahbah bahwa hutang tersebut dilakukan untuk kebaikan, bukan maksiat dan bukan untuk pemborosan.
7. *Sabilillah*, adalah para mujahid yang berperang guna membela agama Allah, tetapi mereka tidak mendapat upah dari *baitul mal* atau pemerintah.
8. *Ibnu sabil*, adalah orang yang melakukan musafir atau bepergian dan mempunyai niat untuk kembali ke asalnya, akan tetapi bekal yang ia miliki habis sebelum keinginan maupun tujuannya tersampaikan.¹⁰⁵

Dari sekian pemaparan diatas, menunjukkan bahwa sebagian dari petani-petani padi yang ada di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengan, NTB memahami dan mengimplementasikan zakat pertanian dengan sesuai sebagaimana yang sudah dijelaskan dan ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili tentang sebagian ayat-ayat pertanian yang ada di dalam al-Quran. Petani-petani di Desa Bunkate

¹⁰⁵ Musthafa Daib, *At-Thadzhib fi Adillati Matnil Gayah wa At-Takrib...*, hlm. 246

menjalankan kewajibannya yang telah disyariatkan oleh Allah SWT., dan Rasulullah SAW., yang tentunya melalui penjelasan para ulama.

Namun sebagian petani-petani yang lain menganggap zakat hanya kewajiban semata tanpa mereka memahami apa itu zakat. Mereka juga mengimplementasikan pengeluaran zakat ketika panen tiba tanpa memahami dan menerapkan tata cara pengeluaran zakat yang benar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya kepada bapak Muhammad Kasim, ibu Hj. Maimunah, bapak Ardiansah dan beberapa petani yang lain, beliau-beliau belum sepenuhnya memahami pengertian zakat. Ini menyebabkan cara penerapan maupun implementasi pembagian zakat menjadi belum pas. Hal demikian disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat maupun petani secara khusus dalam memperdalam ilmu agama. Selain itu, masyarakat juga belum mendapatkan informasi ataupun ajakan untuk bersosialisasi secara khusus tentang zakat pertanian dari pemuka-pemuka agama, pemuka masyarakat, pemerintah desa dan juga lembaga-lembaga yang terkait.

Bagi orang-orang Islam yang kaya, berilmu dan taat beragama akan memandang zakat adalah kewajiban yang diiringi rasa syukur kepada Allah SWT., atas nikmat rahmatnya yang luas dan beraneka ragam. Profesi menjadi petani merupakan salah satu profesi yang mampu menunjang kebutuhan hidup sehari-hari bahkan lebih. Petani adalah salah satu dari orang yang bisa memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan lewat menunaikan zakat, dan juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan bersama baik keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Ajaran zakat mempunyai tiga dimensi diantaranya, dimensi ibadah, dimensi ekonomi dan dimensi sosial. Dimensi ibadah dikarenakan melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT., dimensi ekonomi karena dapat mengembangkan sirkulasi keuangan dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat berdimensi sosial karena bisa menyambung keeratan hubungan antar masyarakat, terlebih khusus antara orang kaya dan orang miskin.

Selain itu, zakat memiliki faedah-faedah yang sangat bermanfaat bagi *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan *mustahik* (orang yang menerima zakat), sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan surah at-Taubah ayat 60.

Adapun faedah-faedah bagi seorang yang mengeluarkan zakat adalah:

1. Zakat menjadi obat yang tepat dan hendaknya ditunaikan untuk mengobati penyakit cinta dunia pada hati, menghindarkan kecenderungan yang kuat akan harta benda dan sebagai penghalang perhatian penuh manusia akan harta.
2. Zakat menghentikan perilaku kesenangan akan kenikmatan duniawi dan membawa manusia menuju penghambaan serta mencari ridha Allah SWT., dengan bersedekah dan mengeluarkan zakat.
3. Mengajarkan diri untuk merasakan penderitaan orang lain, berusaha memberi kebaikan kepada orang-orang, berbuat baik kepada mereka dan menghapus kesulitan mereka.
4. Menumbuhkan rasa cinta orang fakir kepada pemberi zakat, dikarenakan memberi nafkah kepada orang yang berhak bisa menguatkan kecintaan kepada pemberi.
5. Mengeluarkan zakat dapat mewujudkan kebahagiaan sosial, sebagaimana shalat mewujudkan kebahagiaan jasmani dan iman mewujudkan kebahagiaan rohani.

6. Menghilangkan sifat iri dan dengki orang miskin kepada orang kaya serta menciptakan keakraban antar mereka dengan melaksanakan zakat.

Adapun juga faedah-faedah bagi seorang yang menerima zakat adalah:

1. Menghilangkan kekurangan yang ada dan menutupi kebutuhan. Dengan diterimannya zakat, orang yang menerima akan merasa terpenuhi kebutuhannya tanpa ada rasa kesulitan.
2. Orang yang menerima zakat yang cukup akan menggunakan zakat tersebut untuk membuka peluang usaha sehingga tercapailah salah satu tujuan zakat, yaitu menjadikan peluang berusaha sehingga mengurangi angka kemiskinan.
3. Menjadikan fungsi orang fakir menjadi tanggungan sang pemilik harta yaitu Allah SWT., dan menjadikan pemberi zakat sebagai menyimpan harta dan yang membagikannya.
4. Mencegah terjadinya kejahatan oleh orang fakir dan menghalangi keinginan sebagian orang fakir untuk bergabung dengan musuh agama.
5. menjadikan orang fakir sebagai pembawa kebaikan, dikarenakan ketika orang fakir menerima zakat, secara tidak langsung ia membantu orang kaya dari celaan dan keburukan dunia.¹⁰⁶

Dari sekian petani padi yang ada di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok tengah, NTB yang berjumlah 1021 laki-laki dan 193 perempuan yang diwakili oleh beberapa orang petani yang peneliti wawancara dan observasi, peneliti mengambil kesimpulan dari 100% petani, 60% petani memahami akan kewajiban mengeluarkan zakat dan mampu menerapkan dan mengimplementasikannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang seharusnya dan sesuai dengan penafsiran Wahbah Zuhaili. Adapun 40% petani

¹⁰⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, hlm. 508

yang lain juga memahami akan kewajiban mengeluarkan zakat, akan tetapi belum mampu menerapkannya dengan sesuai.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dipaparkan di atas, peneliti dapat simpulkan:

1. Dari penafsiran Wahbah Zuhaili tentang zakat pertanian yaitu QS al-Baqarah ayat 267, QS al-An'am ayat 141 dan QS at-Taubah ayat 60 menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa kewajiban menunaikan zakat bagi setiap muslim yang mampu. Bagi para petani diwajibkan mengeluarkan zakat tanaman (makanan pokok) dan buah-buahan ketika telah memanennya, dan nisab yang dikeluarkan harus sesuai dengan yang ditetapkan yaitu 5 *wasak* (653 kg) dan untuk persenan kewajiban zakat adalah sepersepuluh (10%) jika tanaman tersebut diairi dengan tanpa pembiayaan seperti air hujan dan setengah sepersepuluh (5%) jika diairi dengan pembiayaan. Ketika hendak mengeluarkan zakat maka keluarkanlah kepada yang berhak menerima, sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS at-Taubah ayat 60 tentang ke-8 golongan.
2. Petani-petani yang ada di Desa Bunkate 60% telah mengimplementasikan tata cara berzakat sesuai dengan penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Zakat pertanian QS al-Baqarah ayat 267, QS al-An'am ayat 141 dan QS at-Taubah ayat 60, dalam kitab tafsir al-Munir. Selain itu, adapun 40% petani yang lain belum bisa mengimplementasikan zakat dengan sesuai sebagaimana yang ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili tentang zakat pertanian. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran dalam menuntut ilmu dan kurangnya perhatian khusus dari tokoh-tokoh untuk mensosialisasikan tentang zakat pertanian.

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini, peneliti berharap supaya setiap orang Muslim agar memperhatikan diri untuk selalu menuntut ilmu supaya tidak terjerumus kedalam kebodohan dan supaya ilmu tersebut membawa kepada kebenaran dalam beragama dan melaksanakan kewajiban agama seperti solat, puasa, zakat dan lain-lain. Peneliti juga berharap, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi para penulis maupun peneliti yang lain dan terlebih khusus masyarakat dalam menunaikan zakat sebagaimana yang telah diwajibkan dalam agama. Juga kajian kitab Tafsir *al-Munir* karya Wahbah Zuhaili bisa menambah khazanah keilmuan keIslaman tentang kandungan al-Quarn dalam membahas tentang zakat.

Semoga kajian penelitian ini bisa menjadi acuan atau rujukan untuk mengkaji hal yang lain, terlebih khusus bagi yang memperdalam kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir. Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan maupun penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, bagi para pembaca dan para penganalisis agar memberikan keritikan yang sifatnya membangun dan memajukan dalam kedepannya.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin Ali bin Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Bari*, jilid I, Bairut, Libanon: Dar Al-Muarrafah, hlm. 49
- ‘Alawi Abbas Al-Maliki, Hasan Sulaiman An-Nuri. *Ibanatul Ahkam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Ahmad Rafiq, *Fiqih kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Ali Yafi, *Al-Qur’an Memperkenalkan Diri*, Ulumul Qur’an, vol.1, April-Juni, 1989.
- Al-Hayy Al-Farmawy, *Metode Tafsir Maudhu’i*, Terj. Sufyan A. Jamrah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdurrahman bin Sagaf al-Kaf, *ad-Durusu al-Fikhiyah*, Bogor: Maktabah as-Saikh Salim bin Sa’id Nabhan, 2013.
- Ardiansah, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 05 Mei 2022.
- Bahrini, *Pemahaman pengalaman zakat propesi pada masyarakat tammerodo kabupaten Majene*, Skripsi S1 Fakultas stariah dan ekonomi Islam IAIN Parepare: Parepare 2018.
- Bungin Burhan, *Metodologi penelitian kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Budi Winarno, *Teori dan Kebijaksanaan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Chulsum & novia widya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: kashiko, 2006.
- Fardal Dahlan, *Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di kelurahan Maccorawalie kabupaten Pinrang*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare: Parepare 2020.
- Gabrus , *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.
- Hamka, *Panduan Zakat praktis*, Jakarta: kementrian Agama Republik Indonesia, 2013.
- H. Bandar Jasim, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.
- Hj. Maimunah, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.

- Ibnuu Manzur, *Lisanul 'Arabi*, Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009, cet. II, Juz ke- 4.
- Ismail Satori Ahmad, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Joko Siswanto, *kamus lengkap 200 juta*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Jumatrim, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 06 Mei 2022.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. 32, Bandung: Rosda Karya, 2014.
- Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau: Pekanbaru, 2010.
- Lukmanul Hakim, *wawancara*, Bunkate , Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.
- Manna' Al-Qattan, *Pembahasan Ilmu Al-Qur'an 2*, Terj. Halimudin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.
- Miswar munir, *Implementasi Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang Zakat Profesi di kantor PT. karyata Mutia Laega's kota parepare*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare: Parepare 2018.
- Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam ,Mustafa az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Wahbah az-Zuhaili*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Muhammad Az-Zahri Al-magrawi, *Anwarul Masalik*, Indonesia: Daru Ihyai Al-Qutubil Arabiyah, 1993.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Musthafa Daib. *At-Thadzhib fi Adillati Matnil Gayah wa At-Takrib*, Surabaya:Al-Hidayah, 2008.
- Maladi, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.
- Muhammad Salmi, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 mei 2022.
- Muhammad Kasim, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.
- Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.

- Nerayim, *wawancara*, Bunkate, Kec. Jonggat, 06 Mei 2022.
- Nurjannah, *Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam STAIN Parepare: Parepare 2017.
- Observasi*, Bunkate, Kec. Jonggat, 05 Mei 2022.
- Observasi*, Bunkate, Kec. Jonggat, 04 Mei 2022.
- Rosihon Anwar, “*Pengantar Ulumul Qur’an*”, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: kencana, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Cet. 16, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngai Kabupaten Sidenreng Rappang*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Tim Penyusun, *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan (Desa Bunkate)*, Lombok Tengah : BPMD, 2021
- Wahbah Az-zuhaili, *Al-Quran menjawab tantangan zaman*, Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj, Abdul Hayyie al-Katani dkk , jilid I, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj, Abdul Hayyie al-Katani dkk, jilid IV, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj, Abdul Hayyie al-Katani dkk , jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wahbah Zuhaili, *fikhul Islam wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hayyie al-Katani dkk, jilid III, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Wahid Husen, *Zakat dalam Al-Quran*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Curup: Curup 2018.

Wiwid Sugiarto, *Implementasi zakat profesi dalam deskripdif hokum Islam*, Skripsi, fakultas syariah dan hokum universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lmpung 2018.

WS Indrawan, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, 2006.



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Pedoman Observasi

1. Penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Zakat Pertanian dalam Kitab tafsir al-Munir
2. Implementasi penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Zakat Pertanian di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengan, NTB.

LAMPIRAN 2: Pedoman Wawancara

Daftar Percanyaan Wawancara

1. Apakah bapak memahami zakat pertanian?
2. Apakah bapak mengeluarkan zakat pertanian?
3. Berapa zakat pertanian yang dikeluarkan?
4. Kepada siapa bapak mengeluarkan zakat pertanian?
5. Apakah rutin zakat pertanian dikeluarkan?

LAMPIRAN 3: Pedoman Dokumentasi

1. Letak Geografis Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengan, NTB.
2. Letak Historis Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengan, NTB.
3. Struktur Kepengurusan Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengan, NTB.
4. Mengambil Foto-Foto Kegiatan Penelitian

LAMPIRAN 4: Dokumentasi Wawancara dan Observasi pada Petani Padi di Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengan, NTB.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempong Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, email: fusa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NAMA MAHASISWA : ABDURRAHMAN SUDESI
N I M : 180601092
PEMBIMBING I : Dr. H. Zainul Arifin, Lc., M.Ag
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Zakat Pertanian di
Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
①	03/07/2022	- Bertas pendahuluan di lengkapi dan diperbaiki - Bab-bab dan sub-bab di perbaiki	
		- penulisan - penulisan yang masih salah di perbaiki dan BAB I - IV.	
②	03/08/2022	- kutipan - kutipan disesuaikan dengan pedoman - Catatan kaki dan footnote.	
③	10/08/2022	- kesimpulan harus menjawab rumusan. - tulisan yang masih salah di perbaiki	
④	24/8 22	- ikuti petunjuk di atas	
⑤	29/8 22	- tambahkan Provi Zakat Kerluhan	
⑥	30/8	Acc	

Mataram, 2021

Pembimbing I

Dr. H. Zainul Arifin, Lc., M.Ag
NIP. 196112311999031001

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 196602151997031001

VALIDASI AKADEMIK

AKADEMIK FUSA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempong Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, email: fusa@uinmataram.ac.id

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NAMA MAHASISWA : ABDURRAHMAN SUDESI
N I M : 180601092
PEMBIMBING II : H. Sazali, Lc., M.A
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Zakat Pertanian di
Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
	24/7 2022	- ko sistematika penulisan - Revisi di lengkapi per degu terjemahan	
		- tambahkan proesasi pelaksanaan - Zakat di Bunkate	
	26/7 2022	- kian dari bab II	
		- Perbaiki kelengkapan yg salah	
	28/7 2022	“ Acc ” ke pembubung II	
		Perpustakaan UIN Mataram	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 196602151997031001

Mataram, 2021
Pembimbing II

H. Sazali, Lc., M.A
NIP.

VALIDASI AKADEMIK
AKADEMIK FUSA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN JONGGAT
DESA BUNKATE

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 472.2/ 394 /BKT/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan dengan sebenarnya kepada :

Nama : ABDURRAHMAN SUDESI
NIM : 180601092
Jurusan : Ilmu Al – Qur’an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram (UIN) Mataram
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Dasan Kulur Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Bahwa yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sejak Bulan April sampai Mei 2022 dengan Judul **“IMPLEMENTASI PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUNKATE KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bunkate, 09 September 2022
Kepala Desa Bunkate





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337
Mataram – Nusa Tenggara Barat

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
NO. 1562/M.03.02/2022**

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menerangkan bahwa :

NAMA : ABDURRAHMAN SUDESI
NIM : 180601092
FAK/JUR : FUSA/IQT

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan daftar ujian skripsi.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 5 September 2022
An. Kepala Perpustakaan,

SUAEB, S. Adm.
NIP.196812312003121004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :2438/ Un.12/Perpustakaan/09/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdurrahman Sudesi
Nim : 1806010926
Jurusan : IQT
Fakultas : FUSA

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similart 17% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 05 September 2022

An. Kepala UPT Perpustakaan



Nuraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Abdurrahman Sudesi 180601092
Assignment title: Ilmu Al Qur'am & Tafsir
Submission title: skripsi IMPLEMENTASI PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTA...
File name: Skripsi_Abdurrahman_Sudesi_180601092.docx
File size: 351.62K
Page count: 78
Word count: 14,767
Character count: 92,314
Submission date: 05-Sep-2022 08:25AM (UTC+0800)
Submission ID: 1892627729



skripsi IMPLEMENTASI PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG ZAKAT

ORIGINALITY REPORT

17% SIMILARITY INDEX	17% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpare.ac.id Internet Source	4%
2	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	3%
3	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	3%
4	archive.org Internet Source	2%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
6	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
7	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

DATA RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Abdurrahman Sudesi
Tempat/Tanggal Lahir : Bunkate, 21 September 1999
Alamat : Dusun Dasan Kulur, Desa Bunkate, Kec. Jonggat,
Kab. Lombok Tengah, NTB.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua : H. Bandar Jasim S.Pd (ayah)
: Hj. Amanah (Ibu)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal

- a. SDN 1 Bunkate, 2012
- b. SMP Islam Nurul Qur'an, 2015
- c. MA Unggulan Nurul Qur'an, 2018

2. Pendidikan Non Formal

- a. Madrasan Diniyah Wustha Ponpes Nurul Qur'an, 2015
- b. Madrasan Diniyah U'lya Ponpes Nurul Qur'an, 2018

3. Pengalaman Organisasi

- a. ORPY (Organisasi Pelajar Qur'any) Ponpes Nurul Qur'an
- b. HIMASTA (Himpunan Mahasiswa Tatas Tuwu Trasna)